

**ANALISIS SISTEM PENGUPAHAN PENJAGA JEMBATAN
GANTUNG PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH (Studi Kasus Di
Jembatan Proyek Di Desa Mergosari, Kec. Sukoharjo, Kab.
Wonosobo)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri untuk
Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H)**

Oleh

DWI ANIFAH

NIM. 1917301017

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI

PURWOKERTO

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, Saya:

Nama : Dwi Anifah

NIM : 1917301017

Jenjang : S-1

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa naskah skripsi berjudul **“ANALISIS SISTEM PENGUPAHAN PENJAGA JEMBATAN GANTUNG PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH (Studi Kasus Di Jembatan Perbatasan Wonosobo-Banjarnegara Di Desa Mergosari, Kec. Sukoharjo, Kab. Wonosobo)”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 02 Maret 2023

Saya yang menyatakan



Dwi Anifah

NIM. 1917301017

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

Analisis Sistem Pengupahan Penjaga Jembatan Gantung Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus di Jembatan Proyek di Desa Mergosari, Kec. Sukoharjo, Kab. Wonosobo)

Yang disusun oleh **Dwi Anifah (NIM. 1917301017)** Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **31 Maret 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Dr. Marwadi, M.Ag.
NIP. 19751224 200501 1 001

Sekretaris Sidang/ Penguji II

Imron Hamzah, M.S.I.
NIP. 19840131 201903 1 003


Pembimbing/ Penguji III

Mokhamad Sukron, Lc., M.Hum.
NIP. 19860118 202012 1 005

Purwokerto, 12 April 2023

Dekan Fakultas Syari'ah



 13/4-2023
Dwi Anifah, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBNG

Purwokerto, 2 Maret 2023

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdr. Dwi Anifah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas syariah UIN

Prof. K.H. Saifuddin Zuhri

di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr, Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Dwi Anifah

NIM : 1917301017

Jurusan : Muamalah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Judul Skripsi : ANALISIS SISTEM PENGUPAHAN PENJAGA JEMBATAN GANTUNG PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH (Studi Kasus Di Jembatan Proyek Di Desa Mergosari, Kec. Sukoharjo, Kab. Wonosobo).

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr, Wb.

Pembimbing,



Mokhamad Sukron, Lc.,M.Hum.

NIP. 198601182020121005

MOTTO

“Staying Sane in a Crazy World”
Rabbi Sherwin T. Wine



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah dengan rasa syukur saya kepada Allah SWT yang maha penyayang yang telah memberikan banyak kesempatan dan karunia-Nya serta sholawat dan salam terhaturkan kepada baginda nabi Muhammad SAW.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis persembahkan skripsi ini kepada:

Kedua orang tua yang sangat saya sayangi Bapak Muhdiharjo dan Ibu Tasliyah. Dengan dukungan dan doa-doa yang tidak ada hentinya untuk anak perempuan ini, saya ucapkan terimakasih.

Rasa terimakasih saya ucapkan pula kepada kakak saya Nurjanah, yang senantiasa memberi arahan serta tidak ada bosannya memberikan nasihat di setiap perjalanan hidup saya.

Tidak lupa kepada keluarga besar yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada saya.

Terakhir, saya ucapkan terimakasih kepada diri saya sendiri yang telah melewati setiap tahapannya dengan usaha dan doa, sehingga mampu bertahan dan melewati segala hal sampai sekarang dapat meraih gelar Sarjana Hukum.



ANALISIS SISTEM PENGUPAHAN PENJAGA JEMBATAN GANTUNG PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH

**(Studi Kasus Di Jembatan Proyek Di Desa Mergosari, Kec. Sukoharjo, Kab.
Wonosobo)**

**ABSTRAK
DWI ANIFAH
NIM. 1917301017**

**Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Universitas Islam Negeri (UIN)**

Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Jembatan Proyek merupakan jembatan Perbatasan Wonosobo-Banjarnegara yang berada di Desa Mergosari, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo. Pada praktiknya jembatan ini dijadikan sebagai objek sewa-menyewa oleh Pemerintah Desa Mergosari dengan salah satu masyarakat Desa Mergosari sebagai penjaga jembatan, untuk itu dalam sewa-menyewa tersebut perlu dilihat dari perspektif akad *ijārah*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik pengupahan penjaga jembatan gantung (jembatan proyek) serta mengetahui bagaimana konsep pengupahannya dalam perspektif akad *ijārah*.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field Research*) dengan melakukan pendekatan yang bersifat yuridis-empiris. Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti yaitu dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun metode analisis yang digunakan yaitu metode analisis kualitatif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa praktik sewa menyewa dan upah mengupah yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Mergosari dengan penjaga jembatan sudah sah, karena sewa menyewanya sudah sesuai dengan rukun dan syarat akad *ijārah*.

Kata kunci: *ijārah*, upah, fiqih muamalah

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	ž	Ze (dengan titik diatas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Şad	ş	Es (dengan titik dibawah)
ض	ḍad	Ḍ	De (dengan titik

			dibawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	ẓa'	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
هـ	ha'	H	Ha
ء	Hamza h	ـ'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

مسمما	Ditulis	<i>Musammā</i>
-------	---------	----------------

C. Ta' Marbutah di akhir kata Bila dimatikan ditulis h

اجارة	Ditulis	<i>Ijārah</i>
اجرة	Ditulis	<i>Ujrah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

D. Vokal Pendek

◌َ	Fatḥah	Ditulis	A
◌ِ	Kasrah	Ditulis	I
◌ُ	Ḍammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1.	Fatḥah + alif	Ditulis	Ā
	الثواب	Ditulis	<i>Al-sawāb</i>
3.	Kasrah + ya' mati	Ditulis	ī
	صيفة	Ditulis	<i>Ṣīgat</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati	Ditulis	ū
	تَعْلَمُونَ	Ditulis	<i>Ta'lamūn</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fatḥah + ya' mati	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>

G. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

المثل	Ditulis	<i>al-Miṣli</i>
العوض	Ditulis	<i>al-‘iwaḍ</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya.

3.	الناس	Ditulis	<i>an-Nās</i>
----	-------	---------	---------------

H. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi pengucapannya.

صيغة العقد	Ditulis	<i>Ṣīgat al-‘aqd</i>
------------	---------	----------------------

DAFTAR SINGKATAN

SWT	: Subhānahūwata'ālā
SAW	: Ṣalallohuwasallam
Q.S	: Qur'ān Surat
H.R	: Ḥadis Riwayat
Hlm	: Halaman
S.H	: Sarjana Hukum
No	: Nomor
m ²	: Meter Persegi
km ²	: Kilometer Persegi
APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
DPU	: Dinas Pekerjaan Umum



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis sampaikan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufiq dan nikmat-Nya, serta yang senantiasa mendengarkan do'a hamba-Nya dan selalu memberikan kemudahan dalam setiap kesulitan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang menjadi syarat agar diperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K. H. Syaifuddin Zuhri Purwokerto.

Sholawat dan salam senantiasa dihaturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa Islam sebagai cahaya dalam kegelapan di zaman Jahiliyah, sehingga umatnya dapat menikmati tentramnya agama Islam serta Iman sampai saat ini.

Alhamdulillah, setelah dilakukannya do'a, ikhtiar serta tawakal kepada Allah SWT akhirnya penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Dengan segenap kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada pihak-pihak yang sudah membantu, mendorong semangat dan memberikan bimbingannya serta nasihat-nasihat dari berbagai pihak, yaitu:

1. Kepada orang tua saya yang saya sayangi yaitu Bapak Muhdiharjo dan Ibu Tasliyah yang senantiasa menjadi support system bagi saya selama ini, serta memberikan dorongan dan dukungan moral, materil dan spiritual sehingga mampu memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Dr. Supani, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Syaifuddin Zuhri.
3. Dr. Marwadi, M.Ag., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Syaifuddin Zuhri.
4. Dr. Hj. Nita Triana, S.H.,M.Si., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Syaifuddin Zuhri.
5. Hariyanto, M.Hum, M.Pd., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Syaifuddin Zuhri.
6. Agus Sunaryo, S.H.I.,M.S.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Syaifuddin Zuhri.


7. Mokhammad Sukron, Lc.,M.Hum., selaku dosen pembimbing yang senantiasa meluangkan waktu sehingga mampu memberikan nasihat-nasihat dan arahnya serta memberikan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Segenap Dosen UIN Prof. K.H. Syaifuddin Zuhri yang telah memberikan ilmunya kepada penulis serta seluruh Civitas Akademik UIN Prof. K.H. Syaifuddin Zuhri khususnya pada Fakultas Syariah yang telah membantu urusan akademik seluruh mahasiswanya.
9. Seluruh pihak yang telah meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber dalam penulisan skripsi ini.
10. Kakak saya, Nurjanah yang telah memberikan nasehat-nasehat serta motivasi kepada penulis dalam mengerjakan skripsi ini.
11. Terimakasih kepada sahabat-sahabat saya yang telah menemani dan kebersamai saya dari semester satu sampai saat ini yaitu Asfiyatun Tamyizah, Cindi Anisa Putri, Tri Ma'isyatul Musyafi'ah, Tri Murniasih, Lisa Agustina dan Nabila Kaliza. Terlebih kepada Tri murniasih yang menjadi teman pertama saya di perkuliahan sampai saat ini. Selain itu terimakasih kepada Cindi Anisa Putri dan Tri Ma'isyatul Musyafi'ah yang telah menjadi partner saya mulai dari tahap awal penulisan skripsi hingga tahap akhir dan telah menjalani prosesnya secara bersama-sama.
12. Terimakasih kepada teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2019 khususnya HES A 19 yang telah kebersamai saya dalam proses perkuliahan dan memberikan banyak pengalaman serta kenangan yang tidak terlupakan dalam perkuliahan.
13. Dan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu saya dalam proses penulisan skripsi ini yang tentunya tidak dapat saya sebutkan satu-persatu.

Tidak ada hal lain yang mampu penulis berikan untuk menyampaikan rasa terimakasih. Hanya doa yang dapat dipanjatkan semoga segala kemudahan dan kebaikan yang telah diberikan dapat dicatat sebagai pahala dari Allah SWT. Dalam penulisan skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis

berharap mampu mendapatkan kritik dan sara yang membangun. Walaupun demikian, semoga skripsi ini dapat bernilai manfaat bagi orang lain.

Purwokerto, 11 April 2023

Penulis



Dwi Anifah

NIM: 1917301017



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
E. Kajian Pustaka	10
F. Sistematika Pembahasan	18
BAB II KONSEP AKAD <i>IJĀRAH</i> DAN KEPEMILIKAN DALAM ISLAM	
A. Konsep Kepemilikan Dalam Islam	
1. Pengertian Hak Milik	21
2. Dasar-Dasar Kepemilikan	23
3. Pembagian Jenis Kepemilikan Dalam Islam	25
4. Sebab-Sebab Kepemilikan Dalam Islam	27
B. <i>Ijārah</i>	
1. Pengertian <i>Ijārah</i>	30
2. Dasar Hukum <i>Ijārah</i>	33
3. Rukun dan Syarat <i>Ijārah</i>	37
4. Macam-Macam <i>Ijārah</i>	51
5. Berakhirnya <i>Ijārah</i>	53
6. Hikmah <i>Ijārah</i>	56
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	57
B. Lokasi Penelitian	59
C. Subjek dan Objek Penelitian	59
D. Sumber Data	60
E. Metode Pengumpulan Data	62
F. Metode Analisis Data	65

BAB IV IJĀRAH DALAM PENGUPAHAN PENJAGA JEMBATAN PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH

- A. Gambaran Umum Tentang Pengupahan Penjaga Jembatan Gantung Perbatasan Wonosobo-Banjarnegara Di Desa Mergosari, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo..... 68
- B. Status kepemilikan jembatan perbatasan Wonosobo-Banjarnegara di Desa Mergosari, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo perspektif Hukum Islam. 73
- C. Akad ijarah dalam praktik pengupahan penjaga jembatan gantung perspektif fiqh muamalah di jembatan perbatasan wonosobo-Banjarnegara di desa Mergosari, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo. 79

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan..... 89
- B. Saran..... 90



DAFTAR TABEL

Tabel 1	Data Penduduk Desa Mergosari
Tabel 2	Data Pendidikan Masyarakat Desa Mergosari
Tabel 3	Data Mata Pencaharian Masyarakat Desa Mergosari



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Transkrip Wawancara
- Lampiran 2 Dokumentasi
- Lampiran 3 Sertifikat BTA/PPI
- Lampiran 4 Sertifikat Pengembangan Bahasa Arab
- Lampiran 5 Sertifikat Pengembangan Bahasa Inggris
- Lampiran 6 Sertifikat Aplikom
- Lampiran 7 Sertifikat KKN
- Lampiran 9 Biodata Mahasiswa





BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia berada di tengah-tengah dua benua yakni Benua Asia dan Benua Australia serta berada di tengah-tengah Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Dikarenakan posisi geografisnya ini, Indonesia memiliki banyak sungai, jurang, lempeng dan lain sebagainya. Hal ini menjadikan Indonesia memerlukan sarana transportasi yang memadai, sehingga masyarakat Indonesia dapat melakukan kegiatan sehari-harinya dengan mudah dan cepat. Dengan adanya sarana transportasi ini, dapat juga digunakan sebagai penghubung antar desa ataupun antar wilayah lain.

Jembatan Gantung menjadi salah satu sarana transportasi sebagai penghubung antar wilayah. Adanya jembatan gantung ini memberikan solusi kepada masyarakat Indonesia yang secara kondisi geografisnya terdiri dari banyak sungai, jurang, lempeng dan lain sebagainya sehingga masyarakat memiliki sarana transportasi yang lebih memadai. Jembatan gantung pada umumnya memiliki kabel utama yang terbuat dari kabel baja ataupun rantai, selain itu juga berada di setiap ujung jembatan. Kemajuan ekonomi memberikan dampak positif bagi jembatan, salah satunya adalah banyaknya jembatan yang memiliki design sedemikian rupa, sehingga jembatan gantung memiliki nilai keindahan bagi para penggunanya.

Dengan adanya jembatan gantung memberikan efek positif bagi masyarakat diberbagai wilayah, khususnya dalam bidang ekonomi. Ekonomi menjadi faktor besar yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Untuk itu bisa dikatakan bahwa adanya jembatan gantung di Indonesia memberikan dampak positif bagi perekonomian di Indonesia. Keberadaan jembatan gantung ini tidak hanya terletak di kota maupun provinsi saja, akan tetapi juga menjadi salah satu saran transportasi penghubung antar desa, salah satunya yaitu jembatan gantung yang menghubungkan antara Desa Mergosari dan Desa Bojanegara yang merupakan bagian dari Kabupaten Banjarnegara.

Jembatan gantung memberikan pengaruh yang besar bagi masyarakat setempat. Masyarakat sebagai pengguna jembatan gantung ini merasa puas dengan adanya penambahan fasilitas jalan yang dapat melancarkan kegiatan penduduk setempat serta mengurangi resiko adanya hal-hal yang membahayakan yang dapat terjadi pada pengguna jalan seperti halnya penggunaan eretan gethek ataupun sarana lainnya yang kurang memadai. Bidang ekonomi juga menjadi salah satu pengaruh besar adanya jembatan gantung. Salah satu contohnya yaitu semakin luasnya arus perputaran barang yang lebih efektif dengan adanya jembatan gantung. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis dengan pak Parwito selaku penjaga jembatan gantung ini, diperoleh informasi bahwa penjagaan jembatan gantung ini dijadikan salah satu mata pencaharian oleh penjaga jembatan tersebut.

Selain menjadi mata pencaharian, adanya penjaga jembatan gantung ini juga menjadi salah satu bentuk dari tindakan pengawasan apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti adanya kerusakan terhadap jembatan gantung tersebut. Oleh karena itu diperlukan pemberian imbalan (uang) bagi pengguna jembatan gantung yang dijadikan sebagai biaya operasional jembatan gantung serta menjadi upah bagi penjaga jembatan gantung. Pada dasarnya, Islam membolehkan kegiatan berekonomi/bermuamalah selama itu tidak melanggar syariat Islam, seperti pada surah *Al-Baqarah* surah ke 2 ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui”¹

Pengupahan merupakan salah satu jenis dari kegiatan muamalah yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat ketika sudah dilaksanakannya suatu pekerjaan. Aturan mengenai pengupahan dalam Islam dijelaskan dalam akad *ijārah*. Dalam bahasa kata *ijārah* berasal dari kata *al-ajru* mempunyai arti *al-‘iwad* (ganti) dan oleh sebab itu *al-sawāb* atau (pahala) disebut dengan *al-ajru* (upah). Fatwa Dewan Syariah Nasional No.09/DSN/MUI/IV/2000, mendefinisikan *ijārah* yaitu perjanjian atas

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jawa Barat: CV Jumanatul, Ali-Art, 2004), hlm. 29.

pengalihan fungsi atau kegunaan dari objek perjanjian serta adanya aturan waktu tertentu sesuai dengan perjanjian dan disertai adanya pengupahan, namun kepemilikan barang tetap atau tidak berubah. Sehingga dapat dipahami jika *al-ijārah* merupakan pengalihan hak guna dari objek perjanjian atau jasa dari satu pihak kepada pihak lain.²

Definisi *ijārah* upah dijelaskan oleh UU Nomor 13 tahun 2003 terkait dengan ketenagakerjaan tertuang dalam Pasal 1 ayat 30 yaitu, Upah merupakan imbalan yang harus diterima oleh pekerja/buruh dari pengusaha/pemberi kerja yang dinyatakan dalam bentuk uang yang disepakati bersama sesuai perjanjian kerjanya.

Selanjutnya pada PP No. 5 tahun 2003 pula memuat penjelasan mengenai Upah, yaitu Upah merupakan sesuatu yang harus diterima oleh pekerja yang berupa uang sebagai upah yang diberikan oleh pembuat kerja/pengusaha kepada pekerja karena telah dilaksanakannya suatu pekerjaan atau jasa sesuai dengan perjanjian kerja yang sudah disepakati bersama.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan mengenai pengertian upah, yaitu imbalan yang harus diterima oleh pekerja/buruh dari pengusaha/pembuat kerja yang bernilai sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati.³

² Silvia Nur Febriansah, "Hukum Ekonomi Islam Dalam Akad Ijarah Dan Rahn (Islamic Economic Law in The Ijarah and Rahn Contracts)", *Jurnal Qawanin*, vol. 4 no. 2, 2020, hlm. 194-95.

³ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)* (Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018), hlm. 50-51.

Sewa-menyewa manfaat jembatan gantung ini dilakukan oleh Pemerintah Desa Mergosari sebagai pihak pertama dan penjaga jembatan sebagai pihak kedua. Pada praktiknya perjanjian antara penjaga jembatan dengan pemerintah desa adalah dengan sistem setoran, dimana penjaga jembatan akan menyetorkan hasil penghasilan dari jembatan gantung tersebut sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Setoran ini merupakan hasil dari para pengguna jembatan yang memberikan uang kepada penjaga jembatan atas penggunaan jembatan. Dari setoran tersebut terdapat biaya lain, seperti adanya perbaikan jembatan apabila terjadi kerusakan.

Dalam praktiknya perbaikan ini dilakukan oleh penjaga jembatan gantung yang mana akan memotong setoran, sedangkan para pengguna jembatan gantung memberikan tarif tidak tentu, bahkan beberapa tidak memberikan tarif atas penggunaan jembatan gantung tersebut. Setoran ini dilakukan dengan menggunakan sistem borongan yang mana penghasilannya akan disetorkan pada waktu yang sudah disepakati bersama.

Penghasilan yang didapat oleh penjaga jembatan pada setiap harinya tidak tentu. Hal ini dikarenakan tidak ditentukan secara tegas tarif yang harus dibayarkan oleh pengguna jembatan. Meskipun begitu, besarnya nilai setoran yang harus dibayarkan oleh penjaga jembatan kepada pihak desa harus selalu sama nominalnya. Jadi untung ataupun ruginya penghasilan dari penjaga jembatan merupakan resiko yang harus

ditanggung, karena hal ini sudah disepakati diawal perjanjian antara penjaga jembatan dengan pihak desa. Meskipun dalam praktiknya saat ini surat perjanjian yang seharusnya dijadikan sebagai aturan bagi pihak-pihak yang bersangkutan untuk menjalankan perjanjiannya sudah hilang, namun mengenai setoran tetap kepada peraturan awal. Hal ini dikarenakan kelalaian dari pihak arsip desa. Namun hal ini justru dijadikan faktor tidak terpenuhinya ketentuan jangka waktu kerja sama yang sudah disepakati, dalam hal ini perpanjangan waktu kontrak tidak sesuai dengan prosedur yang ada.

Dalam melakukan pengupahan, Islam mengajarkan untuk mengupah pekerja sesuai dengan dasar pengupahan, yaitu standar yang cukup, jenis pekerjaan, manfaat yang diberikan buruh, perjanjian kerja dan nilai kerja. Selain itu, Islam juga melarang adanya unsur dzolim, perbedaan gender dan perbuatan yang semena-mena. Pengupahan harus sesuai dengan kesepakatan serta prinsip keadilan dan kelayakan agar tercapai kesejahteraan yang bersifat materi dan spiritual.⁴ Adanya penjaga jembatan ini difungsikan sebagai penyewa. Jadi dalam hal ini pihak desa mendapatkan penghasilan dari jembatan yang kemudian digunakan untuk operasional desa. Baik penjaga jembatan maupun pihak desa sama-sama mendapatkan manfaat dari penjaga jembatan, pihak desa dapat memperoleh penghasilan untuk desa sedangkan penjaga jembatan menjadikan hal tersebut sebagai mata pencahariannya.

⁴ Novi Yanti Sandra Dewi, "Pengupahan Dan Kesejahteraan Dalam Perspektif Islam", *Jurnal Econetica*, vol. 1, no. 2, 2019, hlm. 22.

Dalam melakukan pengupahannya, pihak desa hanya menerima setoran dari penjaga jembatan, tidak dengan prosentase pendapatan. Hal ini sesuai dengan kesepakatan yang terjadi antara kedua belah pihak.

Menurut Imam an-Nawawi dalam kitabnya yaitu *al-Majmu' Syarah al-Muhazzab* memberikan pendapat bahwa diperbolehkannya akad *ijārah* atas manfaat yang halal karena adanya keperluan manfaatnya sama dengan keperluan bendanya. Karena dalam praktiknya akad jual beli atas benda diperbolehkan, maka seharusnya *ijārah* atas manfaat juga diperbolehkan.⁵ Adanya pemanfaatan fasilitas umum yang dilakukan oleh pihak desa dengan penjaga jembatan ini menimbulkan persoalan yang menarik untuk diteliti, mengenai bagaimana praktik pemanfaatan fasilitas umum yang dijadikan penghasilan desa dalam pandangan fiqih muamalah. Fokus penelitian ini adalah mengenai sewamenyewa antara penjaga jembatan dengan pemerintah desa, dan pengupahan penjaga jembatan yang didapat dari pengguna jembatan yang apabila dikalkulasikan dalam satu tahun merupakan sisa dari setoran penjaga jembatan gantung kepada pemerintah desa.

Dari latar belakang masalah yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka judul skripsi pada penelitian ini adalah **Analisis Sistem Pengupahan Penjaga Jembatan Gantung Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus Di Jembatan Proyek Di Desa Mergosari, Kec. Sukoharjo, Kab. Wonosobo)**

⁵ Suhadi, "Implementasi Akad Ijarah pada Pembiayaan BUMDes Mulya Bersama Desa Rotan Mulya", *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, dan Sain*, vol. 10 no. 1, 2021, hlm. 55.

B. Definisi Operasional

Agar mudah dipahami dan diperolehnya gambaran yang jelas judul yang telah disebutkan, maka penulis perlu menjelaskan mengenai beberapa definisi sebagai berikut:

1. Upah

Upah ialah imbalan yang harus diterima oleh pekerja/buruh yang berupa uang yang diterima dari pengusaha yang dibayarkan sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati (Pasal 1 angka 30 UU No.13 Tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaan: PP No. 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan). Pada praktiknya pihak desa membayarkan upah kepada penjaga jembatan sebagai bentuk dari kerjasama yang sudah dimusyawarahkan antara pihak desa dengan penjaga jembatan.

2. *Ijārah*

Kata *al-ijārah* dalam bahasa arab berarti upah, sewa, jasa, atau imbalan. *Al-ijārah* adalah salah satu jenis kegiatan usaha untuk mencukupi kebutuhan hidup manusia, termasuk sewa-menyewa, kontrak dan lain sebagainya.⁶ Kerja sama antara penjaga jembatan dengan pihak desa menurut islam dikenal sebagai akad *ijārah* yaitu sewa-menyewa. Penjaga jembatan menyewa jembatan sebagai mata pencahariannya kepada pihak desa sebagai penyewa.

⁶ H Syaikh, *Fikih Muamalah Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer* (Yogyakarta: K-Media,2020), hlm. 135.

3. Proyek

Masyarakat Desa Mergosari biasa menyebut jembatan gantung ini dengan sebutan jembatan proyek. Hal ini dikarenakan jembatan gantung ini menghubungkan Desa Mergosari dengan Desa Bojanegara yang disebut juga dengan Proyek dan Desa ini sudah termasuk ke dalam Kabupaten Banjarnegara.

4. Fiqih Muamalah

Fiqih Muamalah merupakan ilmu mengenai aturan-aturan dari kegiatan muamalah yang didasari dengan hukum-hukum syariat, termasuk kegiatan sehari-hari yang dilakukan oleh manusia yang sesuai dengan dalil-dalil Islam secara rinci. Oleh karena itu, Fiqih Muamalah menjadi panduan dari aktivitas muamalah manusia agar tidak melanggar hukum-hukum Islam. Hukum-hukum fiqih menyangkut mengenai hukum-hukum yang berkaitan dengan hal ibadah, yang merupakan hubungan antara manusia dengan Allah sedangkan muamalah hubungan horizontal antara sesama manusia.⁷

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik sewa-menyewa penjaga jembatan gantung di jembatan proyek perspektif akad *ijārah*?
2. Bagaimana praktik pengupahan penjaga jembatan gantung di jembatan proyek perspektif akad *ijārah*?

⁷ Syaikh, *Fikih Muamalah Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer*, hlm. 177.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

Dari latar belakang yang sudah dipaparkan diatas, dapat diketahui bahwa tujuan dari penelitian ini yaitu agar mengetahui bagaimana praktik pengupahan penjaga jembatan gantung (jembatan proyek) serta mengetahui bagaimana konsep pengupahannya dalam perspektif akad *ijārah*.

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat dari penelitian ini salah satunya yaitu diharapkan mampu memberikan pengetahuan mengenai praktik pengupahan penjaga jembatan gantung (jembatan proyek) perspektif akad *ijārah*.
- b. Penelitian ini dapat menambah wawasan peneliti lain yang ingin meneliti hal yang serupa.

E. Kajian Pustaka

Untuk menghindari adanya duplikasi penelitian, penulis melakukan telaah terhadap hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan tema ini.

Pertama, Cut Mirna dalam skripsinya yang berjudul “Sistem Pengupahan Dalam Ijarah (Studi terhadap Upah Pekerja Traktor Pemotong Padi pada Usaha Pelayanan Jasa Alsintan Sejahtera Pulo Panjoe Kec. Glumpang Baro Kab. Pidie)”. Dalam skripsinya, objek penelitiannya yaitu praktik pengupahan pada pekerja traktor dalam akad ijarah. Sedangkan metode pendekatannya yaitu dengan metode

deskriptif analitis, dengan melakukan penjelasan yang hanya terjadi pada daerah tertentu. Data yang didapatkan dikelompokkan sesuai jenisnya, kemudian dibuat kesimpulan. Pada skripsinya tersebut menjelaskan bahwa Usaha Pelayanan Jasa Alsintan Sejahtera dengan metode pendekatan disebutkan bahwa dalam menetapkan jumlah upah pemotong padi di Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) sesuai dengan situasi di lapangan serta kemampuannya dalam bekerja. UPJA membayarkan upah kepada para pekerja ketika pekerja sudah menyelesaikan pekerjaannya pada hari tersebut. Tetapi, ada juga pekerja yang tidak langsung dibayarkan upahnya.⁸

Kedua, skripsi oleh Nurul Fadhilah yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Penjaga Tambak Desa Kedung Peluk Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo”, dalam skripsinya tersebut yang menjadi objek penelitiannya adalah pengupahan terhadap penjaga tambak desa Kedung Peluk Kecamatan Candi kabupaten Sidoarjo dalam Hukum Islam. Sedangkan metode pendekatan yang digunakan yaitu metode pendekatan kualitatif, yang mana penulis melakukan pengumpulan data dengan cara berorientasi pada penelitian lapangan. Dari penelitiannya tersebut dapat diketahui bahwa dalam praktik pengupahannya para pekerja tidak diberitahu timbangan hasil ikan yang di panen, sehingga para pekerja merasa tidak rela melaksanakan praktik

⁸ Cut Mirna, "Sistem Pengupahan Dalam Ijarah (Studi Terhadap Upah Pekerja Traktor Pemotong Padi Pada Usaha Pelayanan Jasa Alsinta Sejahtera Pulo Panjoe Kec. Glumpang Baro Kab. Pidie)", *skripsi* tidak diterbitkan (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh 2018), hlm. 28.

pengupahan ini. Hal ini menjadi salah satu faktor tidak tercapainya syarat sah ujarah yang mana para pihak harus rela, karena pada praktiknya pemilik tambak tidak menjelaskan mengenai penghasilan panen beserta modalnya.⁹

Ketiga, skripsi oleh Astika Nofebyanti yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Cara Kerja dan Sistem Pengupahan Sebagai Pawang Hujan (Studi Kasus di Desa Tanjung Senang)”. Objek penelitian pada skripsi tersebut adalah praktik pengupahan pawang hujan dalam hukum Islam. Dalam skripsi ini digunakan metode jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Dalam skripsinya tersebut menjelaskan mengenai warga desa Tanjung Senang yang masih mempercayai adanya profesi pawang hujan. Pada praktiknya warga desa Tanjung Senang masih mempercayai pawang hujan saat mempunyai hajat. Agar hajatnya dapat berjalan dengan lancar, masyarakat desa Tanjung mempercayai pawang hujan untuk membantu kelancaran acara, yang kemudian akan membayarkan uang kepada pawang hujan sebagai imbalan/upah. Pada praktiknya dapat diketahui bahwa tata cara pawang hujan menahan turunnya hujan tersebut bisa dibenarkan oleh syara’ dan bisa juga dilarang oleh syara’.¹⁰

⁹ Nurul Fadhilah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Penjaga Tambak Desa Kedung Peluk Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo", *skripsi* tidak diterbitkan (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya 2018), hlm. 65.

¹⁰ Astika Nofebyanti, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Cara Kerja Dan Sistem Pengupahan Sebagai Pawang Hujan (Studi Kasus Di Desa Tanjung Senang)", *skripsi* tidak diterbitkan (Lampung: UIN Raden Intan Lampung 2022), hlm.1 .

Keempat, skripsi oleh Martiningsih yang berjudul “Konsep Upah yang Adil Menurut Ibnu Taimiyah Perspektif Ekonomi Islam dan Penerapannya di Indonesia”, dalam skripsinya tersebut objek penelitian yang dikaji adalah sistem pengupahan yang adil menurut Ibnu Taimiyah, sedangkan metode pendekatannya menggunakan metode kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian tersebut diketahui jika Ibnu Taimiyah menyebutkan bahwa upah yang adil sesuai dengan upah yang telah diketahui (*musammā*) jika ada, yang bisa dijadikan patokan kedua belah pihak. Contohnya pada transaksi jual atau sewa, harga yang sudah diketahui (*samman musammā*) dianggap sebagai harga yang adil. Pendapat mengenai upah adil ia hubungkan dengan prinsip upah yang setara (*ujrah al-misli*). Upah yang telah disebutkan (*ujrah al-musammā*) itu, harus adanya rela (diterima) bagi pihak-pihak yang berkaitan.¹¹

Kelima, skripsi oleh Fauzan Nur yang berjudul “Analisis Praktik Sewa-Menyewa Lapak Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Pedagang Kaki Lima Di Rukoh, Banda Aceh). Pada penelitian tersebut objek penelitiannya adalah sistem sewa-menyewa yang dilakukan oleh pedagang kaki lima di Rukoh, Banda Aceh dalam hukum Islam. Sedangkan metode pendekatan penelitiannya yaitu menggunakan metode deskriptif-kualitatif, penulis menjelaskan objek penelitian berdasarkan data dan fakta, kemudian menganalisisnya. Dalam skripsinya menjelaskan mengenai sewa-menyewa lapak pedagang kaki

¹¹ Martiningsih, “Konsep Upah Yang Adil Menurut Ibnu Taimiyah Perspektif Ekonomi Islam Dan Penerapannya Di Indonesia”, *skripsi* tidak diterbitkan (Jakarta: Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2019), hlm. 82.

lima di Rukoh sebagai salah satu kegiatan usaha yang dapat mencukupi kebutuhan dengan menjadikan lahan tempat berdagang. Tetapi lahan ini ilegal untuk dijadikan lapak pedagang kaki lima dan mendapatkan teguran dari WH/satpol PP. Namun para pedagang rela membongkar lapaknya, apabila ada alasan yang jelas terkait pembongkaran lapaknya.¹²

Keenam, jurnal oleh Qurrotul Millah yang berjudul “Peran Akad Ijarah Dalam Bisnis Syariah”. Dalam jurnalnya, objek penelitiannya yaitu akad *ijārah* pada bisnis syariah, dengan metode pendekatannya, penulis menggunakan metode pendekatan normatif. Dalam jurnalnya dijelaskan bahwa penerapan akad ijarah pada penjahit yang dinilai berdasarkan ekonomi islam sudah sesuai. Oleh karena itu penerapan usaha jahit dianggap usaha jasa yang mubah. Sehingga dengan adanya akad ijarah dalam bisnis syariah dapat mengetahui ketentuan yang ada sesuai dengan syariat islam.¹³

Adapun persamaan dan perbedaan yang ditemukan oleh penulis adalah sebagai berikut:

¹² Fauzan Nur, "Analisis Praktik Sewa-Menyewa Lapak Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Pedagang Kaki Lima di Rukoh, Banda Aceh)", *skripsi* tidak diterbitkan (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Banda Aceh 2022), hlm.41.

¹³ Qurrotul Millah, “Peran Akad Ijarah Dalam Bisnis Syariah”, *Al-Bayan: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, vol. 2 no. 2, 2022, hlm.145.

No	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Cut Mirna, UIN Ar- Raniry Darussalam Banda Aceh, 2018	Sistem Pengupahan Dalam Ijarah (Studi Terhadap Upah Pekerja Traktor Pemotong Padi Pada Usaha Pelayanan Jasa Alsintan Sejahtera Pulo Panjoe Kec. Glumpang Baro Kab. Pidie	Dalam skripsi Cut Mirna dan penelitian ini mempunyai kesamaan, yaitu pada pengupahan pada pengupahan dibidang pelayanan/jasa.	Perbedaan skripsi oleh Cut Mirna dengan penelitian ini adalah pada Lokasi Penelitian, serta focus penelitiannya. Pada Skripsi Cut Mirna fokus pada tindakan yang menyeleweng dari syariat Islam, salah satunya yaitu adanya penangguhan pembayaran upah.
2.	Nurul Fadhilah, UIN Sunan Ampel	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Penjaga Tambak Desa	Pada skripsi Nurul Fadhilah dengan penelitian ini memiliki	Perbedaan skripsi Nurul Fadhilah dengan penelitian ini adalah berbeda

	Surabayat, 2018	Kedung Peluk Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo	persamaan, yaitu pengupahan terhadap penjaga barang milik daerah.	lokasi penelitiannya serta fokus penelitian yang berbeda. Pada skripsi Nurul Fadhilah fokus kepada ketidakrelaan penjaga tambak yang disebabkan tidak diketahuinya secara akurat mengenai timbangan ikan hasil panen.
3.	Astika Nofebyanti, UIN Raden Intan Lampung, 2022	Tinjauan Hukum Islam Tentang Cara Kerja Dan Sistem Pengupahan Sebagai Pawang Hujan (Studi Kasus Di Desa	Pada skripsi Astika Nofebyanti dan penelitian ini memiliki persamaan yaitu adanya syarat- syarat objek jasa	Perbedaanya yaitu pada lokasi penelitian, serta fokus penelitiannya. Pada skripsi Astika fokus kepada adat Nyirep Udan pada

		Tanjung Senang)	yang tidak terpenuhi, sehingga menjadikan pengupahan tidak sah menurut hukum Islam.	hajatan, salah satunya pernikahan.
4.	Martiningsih, Universitas Muhammad Taimiyah Jakarta, 2019	Konsep Upah Yang Adil Menurut Ibnu Taimiyah Perspektif Ekonomi Islam Dan Penerapannya Di Indonesia	Persamaan antara penelitian Martiningsih dengan penelitian ini terdapat pada pembahasan mengenai upah perjanjian sewaan.	Perbedaannya yaitu pada lokasi, serta fokus penelitiannya. Pada penelitian Martiningsih fokusnya pada konsep upah yang adil menurut Ibnu Taimiyah
5	Fauzan Nur, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2022	Analisis Praktik Sewa-Menyewa Lapak Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Pedagang	Persamaan antara penelitian Fauzan Nur dengan penelitian ini terdapat pada pembahasan mengenai	Perbedaannya yaitu pada lokasi, serta fokus penelitiannya. Pada penelitian Fauzan Nur pada sewa-menyewa yang ilegal

		Kaki Lima Di Rukoh, Banda Aceh)	pengupahan atas pemanfaatan fasilitas umum.	
6	Qurrotul Millah, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022	Peran Akad Ijarah Dalam Bisnis Syariah	Persamaan jurnal dengan penelitian ini adalah adanya penerapan akad <i>ijārah</i> dalam bisnis jasa.	Perbedaannya yaitu pada lokasi penelitian, serta fokus penelitiannya. Pada jurnal Qurrotul fokus kepada penerapan akad <i>ijārah</i> dalam pengupahan tukang jahit.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian yang akan dibahas oleh penulis terdiri dari lima bab, berikut akan dipaparkan mengenai isi pembahasan yang akan dibahas pada setiap bab agar pembaca dapat lebih mudah mencermati isi dari penelitian ini.

BAB Pertama memaparkan pendahuluan dari penelitian ini yang memiliki tujuh pembahasan. Yang pertama latar belakang masalah, yang mana menjelaskan alasan dari penelitian ini. Yang kedua yaitu rumusan

masalah, merupakan acuan untuk memecahkan permasalahan dari latar belakang yang sudah disebutkan. Yang ketiga tujuan penelitian, yaitu hal yang akan disampaikan/dipecahkan dari penelitian ini yang berhubungan dengan latar belakang serta rumusan masalah. Yang keempat manfaat penelitian, merupakan dampak positif dari adanya penelitian tersebut. Yang kelima yaitu kajian pustaka, merupakan sumber- sumber data (literer) yang dibutuhkan dalam melakukan penelitian. Yang keenam metode penelitian, merupakan rangkaian/tahapan yang dilakukan penulis dalam melakukan penelitian. Yang ke tujuh sistematika penulisan, merupakan cara penulis menyampaikan penelitiannya.

BAB Kedua memuat landasan teori, yaitu memuat teori-teori yang diperlukan dalam judul penelitian seperti akad *ijārah* dalam transaksi pengupahan menurut fikih muamalah. Teori tersebut berupa pengertian *ijārah*, dasar-dasar *ijārah*, macam-macam *ijārah* dan syarat-syarat *ijārah*.

BAB Ketiga mengenai metode penelitian yang akan digunakan yang berisi tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data serta teknik analisis data.

BAB Keempat menjelaskan mengenai analisis pengupahan penjaga jembatan gantung perspektif akad *ijārah*, yang meliputi praktik pengupahan penjaga jembatan gantung di jembatan proyek sebagai

jembatan perbatasan Wonosobo dan Banjarnegara, serta praktik pengupahan penjaga jembatan proyek perspektif akad *ijārah*.

BAB Kelima adanya penutup, yang menjelaskan mengenai kesimpulan yang ditemukan dalam penelitian kali ini, yang menjadi jawaban pokok dari rumusan masalah. Serta adanya saran yang merupakan pesan yang didapat oleh penulis agar penelitian ini memiliki nilai manfaat bagi penulis serta masyarakat luas. Kemudian di bagian akhir berisi daftar pustaka, lampiran-lampiran dan riwayat hidup.





BAB II

KONSEP KEPEMILIKAN DALAM ISLAM DAN KONSEP AKAD *IJĀRAH*

A. Kepemilikan Dalam Islam

1. Pengertian Hak Milik

Kata kepemilikan dalam bahasa Indonesia diambil dari kata milik, yang merupakan kata serapan dari kata *al-milk* dalam bahasa Arab. Secara etimologi kata *al-milk* artinya memiliki. Sedangkan pengertian kepemilikan menurut istilah mempunyai beberapa pendapat yang berbeda, tetapi sama pada prinsipnya. Contohnya Muhammad Mushthafa al- Salaby mendefinisikan *al-milk* sebagai Pengkhususan (keistimewaan) atas sesuatu benda yang menghalangi orang lain bertindak atasnya dan memungkinkan pemiliknya melakukan tindakan secara langsung terhadap benda itu, selama tidak ada halangan syara'. Kemudian menurut Musthafa Ahmad Zarqa' mendefinisikan al-Milkiyyah kepemilikan yaitu kekhususan (keistimewaan) yang bersifat menghalangi (orang lain) yang syara' memberikan kewenangan kepada pemiliknya melakukan tindakan kecuali terdapat halangan.¹⁴

Secara terminologi, *al-milk* adalah:

اِحْتِصَاصٌ حَاجِزٌ شَرْعًا يَسُوغُ صَاحِبُهُ التَّصَرُّفَ إِلَّا لِمَانِعٍ

“Menentukan penahanan terhadap sesuatu secara syara' yang mana pemiliknya boleh mengelola harta tersebut kecuali karena

¹⁴ Ali Akbar, "Konsep Kepemilikan Dalam Islam", *Jurnal Ushuluddin*, vol. 1 no. 2, 2019, hlm. 125-126.

ada penghalangnya”.¹⁵

Secara terminologi, *al-milk* didefinisikan oleh Muhamad Abu Zahrah yaitu sebagai pengkhususan seseorang terhadap pemilik sesuatu benda menurut syara’ untuk bertindak secara bebas dan bertujuan mengambil manfaatnya selama tidak ada penghalang yang bersifat syara.¹⁶

Para ahli fiqh menjelaskan definisi milik adalah Hukum syariat yang terdapat dalam suatu benda atau dalam suatu yang bisa dimanfaatkan yang disertai adanya tuntutan pemberdayaan bagi siapapun yang menguasainya dengan cara memanfaatkan barang yang dimiliki itu. Sedangkan kepemilikan dalam syari’ah islam menurut pendapat ulama syar’i merupakan kepemilikan atas sesuatu sesuai dengan sturan hukum yang mana seseorang mempunyai hak untuk bertindak dari apa yang dimiliki sesuai jalur yang benar, dan sesuai dengan hukum.¹⁷

Kepemilikan menjadi salah satu bentuk penguasaan terhadap sesuatu berupa barang atau harta, baik secara nyata maupun secara hukum yang dapat mengakibatkan pemilik melakukan tindakan hukum, seperti jual beli, hibah, wakaf, dan sebagainya. Sehingga dengan kepemilikan ini orang lain baik secara individu maupun lembaga tidak bisa memanfaatkan atau mempergunakan barang

¹⁵ Khairul Bahri Nasution, "Konsep Hak Milik Dalam Fiqh Islam (Analisis Filosofis Terhadap Pengaturan Kepemilikan Dalam Islam)", *Hukum Islam*, vol. 1 no. 2, 2020, hlm. 82-83.

¹⁶ Umi Hany, *Buku Ajar Fiqih Muamalah* (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary Banjarmasin, 2020), hlm. 26.

¹⁷ Agus Gunawan, "Kepemilikan Dalam Islam", *Tazkiya Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan*, vol. 18 no. 2, 2019, hlm. 147.

tersebut secara bebas. Pada prinsipnya atas dasar kepemilikan itu, seseorang memiliki keistimewaan yaitu kebebasan dalam memanfaatkan harta atau barang tersebut secara bebas. Dan menurut Mustaq Ahmad bahwa kepemilikan adalah salah satu persyaratan untuk sahnya sebuah transaksi harta benda.¹⁸

Dari definisi-definisi yang sudah dijelaskan diatas, dapat disimpulkan bahwa kepemilikan adalah hak yang dimiliki oleh seseorang untuk memanfaatkan secara bebas atas sesuatu yang dimilikinya.

2. Dasar-Dasar Kepemilikan

Hak milik yang ada pada manusia pada dasarnya adalah milik Allah. Dalam ayat-ayat *al-Qur'an* menegaskan bahwa alam semesta, termasuk manusia merupakan ciptaan Allah. Oleh karena itu *al-Qur'an* banyak menjelaskan bahwa segala sesuatu yang ada di bumi adalah milik Allah. Dasar-dasar kepemilikan dalam Islam yaitu sebagai berikut:

a. *Al Qur'an*

Dasar kepemilikan dalam *al-Qur'an* terdapat dalam surah ke dua yaitu surah *al-Baqarah* ayat 284:

لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ

“Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di

¹⁸ Salma Isfihany, “Nilai Dan Moral Islam Dalam Kepemilikan”, *Aksyana: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, vol. 01no .02, 2022, hlm. 149-150.

langit dan apa yang ada di bumi".¹⁹

Dari ayat ini Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Allah memberitahukan sesungguhnya bahwa Allah-lah yang memiliki kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada diantara keduanya. Dan dia selalu mengawasi yang ada disana tidak ada sesuatupun yang tersembunyi darinya baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat walaupun sangat kecil dan benar-benar tersembunyi.

Jadi, kekuasaan Allah disini tetap langit, bumi dan segala isinya adalah milik Allah secara mutlak yang tidak dipunyai oleh makhluknya. Sedangkan manusia dalam hal ini adalah memanfaatkan, melestarikan harta yang merupakan titipan dari Allah. Hal ini sesuai dengan pengertian hak milik yang dijelaskan oleh Ali al-Khafifi bahwa hak milik adalah suatu kekhususan untuk menguasai sesuatu yang mengesampingkan orang lain dapat memanfaatkan sesuatu.

b. *Ḥadīṣ*

Dalam ḥadīṣ yang diriwayatkan oleh ‘Aisyah, yaitu perihal pemilikan tanah. *Ḥadīṣ* nya berbunyi:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَعْمَرَ أَرْضًا لَيْسَتْ

لِأَحَدٍ فَهُوَ أَحَقُّ

Dari ‘Aisyah dari Nabi SAW bersabda: "Siapa yang memanfaatkan tanah yang tidak ada pemiliknya (tanah tak

¹⁹ Q.S. al-Baqarah (2) :284:

bertuan), maka orang itu yang paling berhak atasnya. (HR. Bukhari).²⁰

Kemudian hadis lain juga menjelaskan mengenai kepemilikan sebagai berikut:

عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ

وَلَيْسَ لِعَرِيقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ

Dari Sa'id bin Zaid dari Nabi SAW, beliau bersabda: "Barang siapa yang menghidupkan lahan yang mati maka lahan tersebut adalah miliknya, tidak ada hak bagi keringat yang zhalim." (HR. Abu Daud).²¹

3. Pembagian Jenis Kepemilikan Dalam Islam

Menurut Islam, hak milik dinagi menjadi 3 kelompok, yaitu:

- a. Kepemilikan Individu (*private property*). Kepemilikan individu merupakan ketetapan hukum *syara'* yang berlaku bagi dzat ataupun manfaat (jasa) tertentu, yang bisa diapat oleh siapa saja untuk memanfaatkan barang tersebut, dan mendapatkan kompensasi apabila barangnya diambil kegunaannya oleh orang lain seperti disewa, ataupun karena dikonsumsi untuk dihabiskan dzatnya seperti dibeli dari barang tersebut.²²

Para Fuqaha sudah menjelaskan mengenai bentuk kepemilikan pribadi, baik para fuqaha klasik maupun kontemporer. Mereka menyimpulkan bahwa harta tetap milik Allah dan manusia sebagai pengelolanya. Kepemilikan pribadi yang diperoleh dari

²⁰ Khairul Bahri Nasution, "Konsep", hlm. 84.

²¹ Khairul Bahri Nasution, "Konsep", hlm. 84.

²² Syahidah Rahmah, "Prinsip-Prinsip Dasar Ekonomi Islam Dalam Bisnis", *Ar-Ribh: Jurnal Ekonomi Islam*, vol. 3 no. 2, hlm. 168.

manapun bukanlah miliknya secara mutlak. Harta tersebut adalah titipan, ia merupakan kepemilikan majazi. Sehingga Allah akan memeriksa harta yang telah dititipkanNya kepada manusia.²³

- b. Kepemilikan Umum (*collective property*). Kepemilikan umum merupakan izin *syar'i* kepada suatu komunitas dalam pemanfaatan benda. Sedangkan benda-benda yang termasuk dikategorikan sebagai kepemilikan umum merupakan benda-benda yang sudah dinyatakan oleh Allah Swt. dan Rasulullah Saw. bahwa benda-benda tersebut untuk suatu kelompok dimana mereka masing-masing saling membutuhkan. Berkaitan dengan pemilikan umum ini, hukum Islam melarang benda tersebut dikuasai hanya secara individu.²⁴

Kepemilikan umum dalam Islam sama seperti kepemilikan pribadi, ada batasannya, karena tidak bersifat mutlak. Pemerintahan Islam tidak bisa menyempitkan atau meluaskan ruang lingkup kepemilikan umum ini sesuai dengan keinginannya. Karena seorang penguasa harus sejalan dengan kemaslahatan umum tidak dengan keinginannya sendiri.²⁵

- c. Kepemilikan Negara (*state property*). Harta-harta yang termasuk milik negara ialah harta yang seluruh hak nya dimiliki kaum muslimin yang pengelolaannya menjadi wewenang negara, dimana

²³ Meirison, "Jenis Kepemilikan Dalam Sistem Ekonomi Islam", *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, vol. 2 no. 1, 2019, hlm. 97.

²⁴ Syahidah Rahmah, "Prinsip-Prinsip", hlm. 168.

²⁵ Meirison, "Jenis Kepemilikan", hlm. 95.

negara dapat memberikan harta tersebut kepada sebagian warga negara, sesuai dengan kebijakannya. Pengelolaan oleh negara ini disebabkan adanya kekuasaan yang dimiliki negara untuk mengelolanya semisal harta *fai*, *kharaj*, *jizyah* dan sebagainya.²⁶

Negara Islam wajib mengatur sektor umum dan sektor khusus seperti yang sudah dijelaskan dalam bentuk aktifitas ekonomi yang tidak bisa dilakukan oleh pribadi-pribadi, seperti industri-industri besar, rel kereta api, pemanfaatan padang pasir yang luas, menghidupkan lahan-lahan yang telah mati, koordinasi terhadap sekolah-sekolah dan rumasakit swasta. Semestinya ada sektor umum dan sektor khusus. Sektor umum tidak hanya dipandang sebagai sektor yang mengelola pekerjaan yang tidak bisa dilakukan oleh sektor khusus. Akan tetapi sektor umum merupakan sentra produksi yang akan memutar roda perekonomian Negara. Kepemilikan umum dan khusus dalam Islam adalah kedua unsur yang saling menyempurnakan saling terikat dengan kemaslahatan umum.²⁷

4. Sebab-Sebab Kepemilikan Dalam Islam.

Sebab-sebab bisa menjadikan seseorang memiliki harta, hukum *syara'* telah menjelaskan dan secara garis besar sebab-sebab kepemilikan dalam Islam terdiri 5 macam, yaitu :

²⁶ Syahidah Rahmah, "Prinsip-Prinsip", hlm. 169.

²⁷ Meirison, "Jenis Kepemilikan", hlm. 95.

a. Bekerja

Pandangan Islam, yang memposisikan setiap individu sebagai *khalifah* mengkondisikan bahwa bumi dan isinya merupakan milik Allah semata. Pergeseran yang terjadi, dari milik Allah ke milik manusia adalah semata-mata atas kehendak Allah. Faktor yang menyebabkan terjadinya pergeseran tersebut salah satunya yaitu dengan kerja. Kerja yang dimaksud dalam ekonomi Islam adalah bentuk kerja yang sesuai dengan hukum *syara'*. Adapun aktivitas ekonomi yang di perbolehkan yaitu kegiatan perniagaan yang di dasarkan atas sikap saling rela atau suka sama suka.

b. Warisan

Waris menjadi bagian dari salah satu sebab kepemilikan dalam Islam. Hal ini dijelaskan dalam *al-Qur'an* surah *an-Nisa'* ayat 11 sebagai berikut:

يُؤَاصِبِكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ....

“Allah mensyari`atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta....”²⁸(QS. *an-Nisa'*: 11) 32.

²⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jawa Barat: CV Jumanatul, Ali-Art, 2004), hlm. 29

Dari ayat tersebut, jelas bahwa yang diperbolehkan dalam Islam ketika seseorang telah meninggal dunia dan meninggalkan hartanya, seharusnya harta tersebut dibagikan kepada keturunannya atau karib kerabat yang terdekat. Sehingga hartanya semasa orang tersebut hidup, terkumpul padanya. Maka seharusnya ketika ia meninggal harta tersebut tidak terkumpul setelah orang tersebut meninggal.²⁹

c. Kebutuhan akan harta untuk menyambung hidup.

Manusia sebagai *khalifah* di bumi hendaknya memahami konteks pemakmuran bumi beserta isinya. Upaya pendayagunaan dan pengelolaan alam dalam Islam sangatlah di anjurkan. Oleh karenanya, salah satu bentuk pendayagunaan dan pengelolaan alam ini adalah dengan bekerja. Pada dasarnya, setiap manusia mempunyai hak untuk hidup. Sehingga dalam rangka mempertahankan hidup tersebut manusia tentunya memerlukan materi atau harta kekayaan.

d. Pemberian harta negara kepada rakyat.

Negara memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan hidup rakyatnya. Sehingga ketika negara mengambil harta dari *Baitul Maal* untuk diberikan kepada seseorang, maka harta tersebut pada dasarnya sudah menjadi milik orang tersebut. Seperti pemberian tanah oleh negara pada individu atau rakyat. Selain itu,

²⁹ Muhammad Kambali, "Konsep Kepemilikan Dan Distribusi Pendapatan Dalam Sistem Ekonomi Islam", *Al-Iqtishod*, vol. 9 no. 2, 2021, hlm. 139–40.

pemberian harta oleh negara pada rakyat juga bisa dari harta perampasan perang (*ghanimah*).

- e. Harta yang di peroleh tanpa kompensasi harta atau tenaga.

Harta yang di dapat tanpa adanya kompensasi atau kerja, disebabkan atas lima hal, yaitu :

1. Karena hubungan pribadi, harta yang semacam ini adalah seperti *hibbah* dan hadiah yang di dapatkan sewaktu hidup, atau wasiat dan waris yang di dapat ketika ada yang meninggal dunia.
2. Karena diyat atau denda yang di dapatkan dari orang karena kemadlaratan yang telah menimpanya.
3. Mahar didalam akad nikah.³⁰

B. *Ijārah*

1. Pengertian *Ijārah*

Secara etimologi kata *al-ijārah* berasal dari kata *al-ajru* yang mempunyai arti sebagai *al-‘iwadl* penggantian, oleh karena itu kata *as-sawabu* dalam kontek pahala disebut juga *al- ajru/upah*. (Ghazali, 2018) *Ijārah* artinya *ajr* (upah), *sawab* (pahala), *‘iwad* (ganti), imbalan, ongkos, sewa, atau biaya jasa.³¹

Sedangkan menurut asy-Syarbaniy al-Mishriy (1987:409) secara etimologi kata *ijārah* yaitu arti nama untuk upah, sedangkan menurut

³⁰ Muhammad Kambali, "Konsep Kepemilikan", hlm. 142-143.

³¹ Mawar Jannati Al Fasiri, "Penerapan Al Ijarah Dalam Bermuamalah", *Ecopreneur : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, vol. 2 no.2, 2021,hlm. 237.

terminologi, kata *ijārah* merupakan kontrak atas kerja maupun pemanfaatan yang mempunyai nilai ekonomi (*maqṣudah*), diketahui, dan bersifat legal untuk diserahkan-terimakan kepada orang lain dengan adanya imbalan yang sudah diketahui.³²

Secara terminologi, ulama fiqh klasik dan kontemporer mendefinisikan *ijārah* berbeda-beda. Para ulama klasik mendefinisikan *ijārah* sebagai berikut:

Pendapat Ulama Syafiiyah, *ijārah* yaitu akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti. Ulama Hanafiyah mendefinisikan *ijārah* merupakan akad diperbolehkannya pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari objek yang disewa dengan adanya imbalan. Selain itu, menurut pendapat Ulama Malikiyah dan Hanabilah, *ijārah* yaitu dengan menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti/imbalan.³³ Sedangkan para ulama fiqh kontemporer mendefinisikan *ijārah* sebagai berikut:

Menurut Amir Syarifuddin *ijārah* merupakan akad atau transaksi manfaat atau jasa dan disertai adanya imbalan tertentu. Apabila yang menjadi objek transaksinya adalah manfaat atau jasa dari suatu benda, maka dinamakan *ijārah al-'ain*, seperti sewa-menyewa rumah untuk ditinggali. Sedangkan objek transaksi manfaat atau jasa dari tenaga

³² Yunus Zamroji, "Analisis Praktek Akad Sewa Kebun Jeruk Di Kabupaten Banyuwangi Dalam Perspektif Mazdhab Syafi'i", *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam*, vol. 3 no. 2, 2022, hlm. 164.

³³ Silvia Nur Febriansah, "Hukum", hlm. 195.

seseorang, maka disebut *ijārah al-Zimah* atau upah mengupah, contohnya dengan adanya upah mengetik skripsi. Walaupun objeknya bertolak belakang dalam konteks fiqih dinamakan *al-ijārah*.³⁴

Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie akad *ijārah* adalah akad yang objeknya merupakan penukaran manfaat dalam waktu tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat.³⁵

Menurut Zainuddin Ali, *ijārah* merupakan akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa adanya pemindahan kepemilikan (*ownership milkiyyah*) atas barang tersebut. *Ijārah* juga bisa diartikan sebagai *lease contract* dan juga *hire contract*. *Lease contract* yaitu adanya lembaga keuangan yang menyewakan peralatan, baik dalam bentuk sebuah bangunan ataupun barang-barang kepada salah satu nasabahnya yang didasari adanya pembebanan biaya yang sudah ditentukan secara pasti sebelumnya.³⁶

Berdasarkan pendapat *syara'*, pengertian akad *ijārah* yaitu salah satu kegiatan *muamalah* untuk mengambil manfaat dari objek akad yang diterima dari orang lain dengan jalan membayar sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan dengan perseyaratan tertentu.³⁷

Fatwa Dewan Syariah Nasional No.09/DSN/MUI/IV/2000, mendefinisikan *ijārah* sebagai akad atas pemindahan kegunaan (manfaat) suatu barang ataupun jasa dengan waktu yang sudah

³⁴ Wildan Aldi Fauzi, *Fiqih Muamalah (Kumpulan Makalah Hadits-Hadits Ekonomi)*, (Bandung: STAIPI Bandung ii, 2021), hlm. 194.

³⁵ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah*, hlm. 50.

³⁶ Jannati, "Penerapan Al Ijarah", hlm. 238.

³⁷ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah*, hlm. 50.

ditentukan dengan pembayaran sewa maupun upah, tidak diikuti dengan pemindahan atas kepemilikan barang, oleh karena itu akad *ijārah* tidak mengubah status kepemilikan itu sendiri akan tetapi sekedar pemindahan kegunaannya saja dari orang yang menyewakan kepada orang yang menyewa.³⁸

Dalam syariat, penyewaan (*ijārah*) merupakan akad atas manfaat dan disertai adanya imbalan atau upah. Upah merupakan hak yang harus diterima pekerja atau buruh yang dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari penguasa kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/jasa yang telah atau akan dilakukannya (Pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan: PP No. 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan).³⁹

Berdasarkan beberapa definisi *ijārah* diatas, dapat disimpulkan bahwa *ijārah* merupakan akad sewa menyewa, yang mana hanya manfaatnya saja yang berpindah tangan tanpa memindahkan hak milik.

2. Dasar Hukum *Ijārah*

Dasar hukum yang lazim digunakan adalah *al- Qur'ān* surat *at-Talāq* ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ

³⁸ Silvia Nur Febriansah, "Hukum", hlm. 195.

³⁹ Qadariah Barkah, "Konsep", hlm. 193.

أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ
وَأُتْمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَاسْتَزِضِعْ لَهَا أُخْرَى

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedanghamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”.⁴⁰ (QS. *at-Talāq*: 6)

Ayat di atas merupakan salah satu dasar hukum adanya

sistem sewa menyewa dalam hukum Islam, dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa ada orang yang memperbolehkan menyewa orang lain untuk menyusui anaknya. Dan karena ada jasa yang diberikan sehingga harus membayar upah secara patut sehingga ayat ini berlaku secara umum karena ayat ini menjelaskan semua jenis akad sewa-menyewa *ijārah*.

Kemudian Q.S. *az-Zukhruf*(43): 32

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا

“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain.”⁴¹

⁴⁰ Kementerian Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahan Juz 1-30 (Bandung: CV Nur Alam Semesta), hlm. 559.

⁴¹ Kementerian Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahan juz 1-30 (Bandung: CV Nur Alam Semesta), hlm. 489.

Dan Q.S. *al-Qaṣaṣ* (28): 26

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.”⁴²

Ayat tersebut menceritakan tentang anak perempuan yang mengusulkan kepada ayahnya agar memberi pekerjaan pada tamunya dengan memberi upah kepadanya. Pekerjaan yang diupahkan kepadanya yakni mengembalakan ternak karena pemuda itu memiliki sifat kuat dan dapat dipercaya.⁴³

Selain itu, kebolehan *ijārah* juga disebutkan dalam *al-Qur’ān* surah *al-Baqarah* ayat 233 sebagai berikut:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ قَلْبِي وَعَلَى
 الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ قَلْبِي لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ الْاَوْسَعَهَا لَا تَضَارَّ
 وَالِدَةٌ بَوْلِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ؕ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ
 تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا قَلْبِي وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِعُوا بِأَوْلَادِكُمْ
 فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ قَلْبِي وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا
 تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu

⁴² Kementerian Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahan* juz 1-30 (Bandung: CV Nur Alam Semesta), hlm. 559

⁴³ Barkah, "Konsep Aplikatif", hlm. 196.

disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”.⁴⁴

Kemudian, dasar hukum *ijārah* disebutkan dalam hadits

Nabi Muhammad SAW riwayat Ibnu Majah sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا
الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ (رواه ابن ماجه)

Artinya: “Dari Abdullah bin Umar ia berkata: memberikan upah kepada pekerja lebih baik sebelum keringatnya kering”. (H.R. Ibnu Majah).⁴⁵

Berdasarkan hadits diatas, menjelaskan mengenai ketentuan pembayaran atas upah terhadap orang yang dipekerjakan, yaitu Nabi mengajarkan agar dalam pembayaran upah itu hendaknya sebelum keringatnya kering atau setelah pekerjaan itu selesai dilakukan.

Dalam hadis lain, Rasulullah juga bersabda:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ إِحْتَجَمَ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ وَاسْتَعَطَى

“Rasulullah SAW, melakukan bekam, dan membayar upah terhadap tukang bekam tersebut, kemudian Rasul menggunakan obatnya”.⁴⁶

Sedangkan dasar hukum *ijma'* nya yaitu Ibnu Rasyid dalam bukunya, beliau berkata *Bidayatul Mujtahid* yaitu mengatakan “sungguh *ijārah* itu diperbolehkan oleh semua fuqaha amshar (semua kota). Seperti ucapan Ibnu Qudamah bahwasanya: “semua ahli ilmu dari berbagai zaman dan negara telah menyepakati tentang kebolehan dalam akad sewa-menyewa

⁴⁴ Kementerian Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahan juz 1-30 (Bandung: CV Nur Alam Semesta), hlm. 37.

⁴⁵ Hasan, *Fiqh Muamalah*, hlm. 52.

⁴⁶ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 79

kecuali yang pernah dikatakan oleh Abdurrahman bin Ashim “tidak diperbolehkan akad sewa menyewa, karena terdapat ketidakjelasan yang dapat merugikan (*garar*) didalamnya. Ketidakjelasan tersebut disebabkan oleh obyek sewa menyewa yang berupa manfaat yang belum ada. Pendapatnya ini tertolak karena bertentangan dengan kesepakatan (*ijma'*) yang sudah terjadi di masa-masa sebelumnya dan berlaku di berbagai negeri”.⁴⁷

3. Rukun dan Syarat *Ijārah*

Menurut ulama dari madzhab Hanafi yang dikutip Nasrun Harun dalam bukunya Fiqh Muamalah, rukun *al-ijārah* itu hanya satu, yaitu ijab qabul.⁴⁸ Sedangkan menurut madzhab Hambali, Maliki dan Syafi'i mempunyai pendapat yang sama terkait rukun-rukun *al-ijārah* yaitu:

a. *'aqidain*

Dalam sewa menyewa ada pihak yang penyewa dan pihak yang menyewa. Pihak penyewa disebut *Mu'jir*, sedangkan orang yang menyewakan disebut dengan *Musta'jir*. Kedua belah pihak yang melakukan akad merupakan orang yang cakap bertindak dalam hukum yaitu bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk dan dewasa.⁴⁹

⁴⁷ Febriansah, "Hukum", hlm. 196.

⁴⁸ Angga Adiaksa, "Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Penerapan Akad Dalam Grabcar Dan Grabfood", *Ar-Ribhu*, vol. 3 no. 2, 2020, hlm. 87.

⁴⁹ Suhawardi K Lubis dan Farid Wadji, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika,

b. Ijab qabul (*Sigāt*)

Pernyataan kehendak pertama disebut sebagai Ijab sedangkan pernyataan kehendak kedua yaitu jawaban terhadap pernyataan kehendak yang pertama yang disebut Qobul. Pernyataan dalam bentuk Ijab dan Qobul ini yang menjadi rukun akad menurut hukum Islam, dan disebut juga *sīgāt* akad.⁵⁰

c. *Ma'qud 'Alaih* (objek sewa)

Ma'qud 'alaih merupakan suatu benda yang dijadikan objek dalam sewa menyewa, berupa benda tetap ataupun benda bergerak yang merupakan milik sah pihak *musta'jir*. Benda yang boleh dijadikan objek sewa merupakan segala sesuatu yang dapat diambil manfaatnya secara agama dan dalam keadaan yang utuh selama adanya masa sewa.⁵¹

d. Manfaat sewa Sewa Menyewa baik manfaat dari suatu barang yang disewakan atau jasa dan tenaga dari orang yang bekerja.

Mengenai barang yang boleh disewakan, imam madzhab mempunyai penjelasan yang berbeda-beda.

Menurut madzhab Malikiyah bahwa objek sewa itu ada tiga macam, yaitu sewa menyewa yang dilarang yang tidak sah untuk disewakan, sewa menyewa yang dibolehkan, dan sewa menyewa

2012), hlm. 57.

⁵⁰ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 124.

⁵¹ Abdul Rahman, *Al-Fiqh 'ala mazhab al-Arba'ah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 101.

yang dibenci (makruh). Sewa menyewa yang dilarang adalah sewa menyewa yang tidak memenuhi syarat-syarat sewa. Sedangkan sewa menyewa yang dibolehkan mencakup beberapa hal diantaranya menyewa seseorang untuk iqamat dan adzan, Selain itu, menyewa seseorang untuk mengajarkan ilmu *al-Qur'ān* serta keahlian hal itu dibolehkan dengan syarat pengajar mengetahui orang yang ingin belajar. Selain itu, boleh juga menyewa perempuan untuk menyusui anaknya, dan pemilik barang boleh menyewakan kembali barang yang sudah disewakan kepada penyewa. Dan sewa menyewa yang makruh, yaitu menyewakan perhiasan, alasannya karena Allah SWT tidak menjadikannya zakat pada pinjaman itu, maka dibenci untuk mengambil upah atasnya.

Menurut madzhab Asy-Syafi'iyah, hal-hal yang boleh dan tidak boleh disewakan telah dijelaskan dalam pembahasan syarat-syarat menyewa. Adapun sisanya yaitu: tidak sah sewa menyewa dalam hal ketaatan yang mewajibkan bagi setiap orang, seperti shalat wajib maupun shalat sunat. Akan tetapi boleh menyewa seorang imam (untuk mengimami shalat) dan memberi upah kepadanya. Selain itu sah menyewa seseorang untuk melaksanakan haji sebagaimana telah dijelaskan. Tidak boleh menyewa orang untuk mengkaji (mengajar), kecuali jika ditentukan masalah-masalah yang harus ditentukan, begitu juga. Tidak sah menyewa orang untuk berziarah kubur agar berdoa di sisinya. Namun sah menyewa orang

untuk membacakan *al-Qur'ān* baik ditujukan kepada orang yang masih hidup maupun yang sudah meninggal.

Sedangkan menurut madzhab Hanabilah, akad sewa terbagi kepada tiga bagian, yaitu: tidak sah disewakan karena mengetahui syarat-syarat yang terdahulu dijelaskan, yang sah disewakan, dan yang sah disewakan tapi dibenci (makruh). Bagian pertama, yang sah disewakan yaitu contohnya boleh menyewa ibu susu atas izin suaminya dan dengan terpenuhinya syarat-syarat yang sudah ditentukan, menyewakan barang/ sesuatu dari harta wakaf karena manfaatnya akan dimiliki oleh orang yang mendapat wakaf tersebut, dan contoh lainnya. Sedangkan sewa yang tidak sah disewakan karena menyalahi ketentuan yang telah disebutkan sebelumnya contohnya yaitu seseorang berkata kepada tukang jahit: jika kamu dapat menyelesaikan baju ini sekarang (hari ini juga) maka kamu akan mendapat upah satu dirham, sedangkan jika selesainya besok, maka kamu hanya mendapat setengah dirham, dalam hal ini yang menjadikannya tidak sah adalah tidak tegasnya sesuatu, sehingga berpotensi menimbulkan persengketaan. Adapun sewa menyewa yang makruh, contohnya menyewa tukang bekam, sekalipun dibenarkan(sah) tapi memakan hasil dari profesi tersebut makruh.⁵²

Akan tetapi, jumhur ulama mengatakan bahwa rukun *al-ijārah* itu ada empat, yaitu:

⁵² Syaikh Abdurrahman Al-Jauzi, *Fikih Empat Madzhab* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), hlm. 154-157.

a. Pihak yang berakad

Mu'jir atau *musta'jir*, adalah pihak yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah-mengupah. *Mu'jir* merupakan pihak yang mengupahi dan yang menyewakan, *musta'jir* yaitu pihak yang menerima upah atas pekerjaan tertentu dan yang menyewa sesuatu. Syarat *mu'jir* atau *musta'jir* di antaranya yaitu *balig*, berakal, cakap megendalikan harta, dan saling meridhai. Allah Swt berfirman dalam surah *an-Nisa* ayat 287 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْتُمْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.⁵³

Dari ayat tersebut dapat diketahui bahwa syarat dari akad ijarah adalah mengetahui manfaat objek akad dengan sempurna, agar mencegah terjadinya perselisihan.

b. Sewa atau imbalan

Ujrah atau imbalan. Jumlah *ujrah* harus diketahui jumlahnya oleh para pihak, baik dalam sewa- menyewa ataupun dalam upah-mengupah.

c. Manfaat

⁵³ Kementerian Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahan juz 1-30 (Bandung: CV Nur Alam Semesta), hlm. 106.

Objek sewa dalam upah-mengupah, disyaratkan pada barang yang disewakan dengan beberapa syarat berikut ini:

1. Objek sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat dimanfaatkan.
2. Objek sewa-menyewa maupun upah-mengupah dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja disertai dengan kegunaannya (khusus dalam sewa- menyewa).
3. Manfaat objek sewa merupakan sesuatu yang mubah (boleh) menurut *syara'* bukan hal yang dilarang (diharamkan).
4. Objek sewa harus bersifat kekal '*ain* (zatnya) hingga waktu yang ditentukan sesuai dengan kesepakatan dalam akad.⁵⁴

d. *Sīgāt*.⁵⁵

Sīgāt ijab qabul antara *mu'jir* atau *musta'jir*, ijab qabul sewa menyewa dan upah-mengupah. Ijab qabul sewa menyewa contohnya, "Aku menyewakan mobil ini kepadamu setiap hari Rp 5.000,-", maka *musta'jir* menjawab "Aku terima sewa mobil tersebut dengan harga demikian setiap hari".⁵⁶

Para imam madzhab berbeda-beda dalam menjelaskan syarat-syarat akad *ijārah*, yang pertama, menurut madzhab Syafi'i, setiap rukun akad *ijārah* memiliki syarat yaitu:

1. *Sīgāt*

⁵⁴ Al Fasiri Mawar Jannati, "Penerapan", hlm. 242-243.

⁵⁵ Angga Adiaksa, "Pandangan Ekonomi", hlm. 87.

⁵⁶ Al Fasiri Mawar Jannati, "Penerapan", hlm. 242

Sīgāt mempunyai beberapa syarat seperti dalam jual beli. Diantaranya, dalam *sīgāt* ada ijab dan qabul yang diucapkan dan namun tidak terdapat waktu pemisah antara keduanya dengan waktu yang panjang secara kebiasaan, sedangkan dalam akad *ijārah* harus ada penentuan waktunya.

2. Disyaratkan dalam *ijārah zimmah* untuk menyerahkan upah.

Adanya upah pada majelis akad (tempat terjadi akad) seperti halnya juga jual-beli salam. Sehingga tidak diperbolehkan untuk menanggukannya, apabila ditanggukkan, maka dianggap sebagai utang dengan utang.

3. *Ma'qud 'alaih*

Objek sewa mencakup dua hal yaitu biaya sewa atau upah sewa dan manfaat objek sewa. Disyaratkan untuk biaya sewa yang belum tentu sebagaimana yang disyaratkan harus diketahui spesifikasinya seperti ukuran, jenis, macam dan sifatnya. Adapun jika upah sewa merupakan sesuatu yang sudah ditentukan, maka disyaratkan untuk dilihat secara langsung.

4. Manfaat atau Kegunaan

Manfaat atau kegunaan dari objek akad merupakan manfaat yang bernilai, manfaat sewa bukan bagian dari sesuatu yang disewakan dalam akad *ijārah* contohnya seseorang menyewa sapi untuk diambil susunya, jika seperti ini berarti

menghabiskan susu, sedangkan susu tersebut merupakan bagian yang tidak bisa dimiliki hanya dengan akad ijarah. Kemudian syarat manfaat objek sewa selanjutnya yaitu jika manfaat sewa adalah jasa, maka tidak boleh bertentangan dengan syariat, sewa pada jasa hendaknya bukan merupakan sesuatu yang wajib, dan sewa jasa harus diketahui secara jelas manfaatnya.⁵⁷

Madzhab Maliki berpendapat bahwa bagi kedua belah pihak yang berakad disyaratkan dengan syarat-syarat yang ada pada jual-beli. Yaitu terbagi kepada dua: Syarat akad dan syarat sah. Syarat akad mengharuskan para pihak yang berakad itu berakal dan bisa membedakan benar dan salah, sehingga tidak sah akad bagi anak kecil yang belum bisa membedakan benar dan salah (termasuk pula bagi orang yang tidak bisa memahami perkataan orang lain).⁵⁸

Menurut ulama mazhab Hanafi, syarat-syarat akad *ijārah* sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa orang yang berakad
2. Sewa/imbalan
3. Manfaat.⁵⁹

Menurut madzhab Hambali, syarat Ijarah itu terbagi empat

⁵⁷ Al-Jauzi, *Fikih*, hlm. 179.

⁵⁸ Al-Jauzi, *Fikih*, hlm. 167.

⁵⁹ Husain Insawan, "Al-Ijarah Dalam Perspektif Hadis; Kajian Hadis Dengan Metode Maudhu'iy", *Li Falah*, vol. 2 no. 1, 2017, hlm. 141.

bagian, yaitu: seperti syarat jual-beli, yaitu:

1. Syarat akad, secara pokok tidak akan terjadi akad Ijarah kecuali jika syarat akad terpenuhi.

Syarat melakukan akad yaitu, kedua belah pihak merupakan seseorang yang berakal dan mengetahui mana yang benar dan mana yang salah, objek sewa harus bisa dipindahtangankan, jasa yang digunakan untuk melakukan sewa bukan merupakan hal-hal yang diwajibkan kepada setiap orang, manfaat objek sewa mempunyai nilai kegunaannya, dan biaya sewa diketahui secara jelas

2. Syarat sah, syarat ini untuk menentukan sah atau tidaknya akad *ijārah*.

Syarat sah *ijārah* yaitu, hendaknya upah ataupun uang sewa yang dibayarkan bukan merupakan objek sewa dan adanya kejelasan mengenai tempat yang disewakan,

3. Syarat *Luzum* (ketetapan).

Syarat yang dapat menetapkan *ijārah* yaitu, akad *ijārah* harus sah, maka tidak bisa menetapkan ijarah dengan akad yang rusak, tidak terdapat *'uzur* pada salah satu pihak yang berakad, akad yang diwakili oleh wali atau orang yang dipercaya, dan penyewa menerima sesuatu yang disewakan untuknya.

4. Syarat *nafāz* (pelaksanaan).

Syarat pelaksanaan akad *ijārah* yaitu terpenuhinya kepemilikan dan penguasaan, dan manfaat objek sewanya tetap.⁶⁰

Mengenai syarat-syarat *ijārah*, M. Ali Hasan memberikan pendapat yang sangat gamblang, yaitu sebagai berikut:

- a. Syarat bagi kedua pihak yang berakad adalah: sudah *balig* dan berakal (Mazhab Syafi'i Dan Hambali). Oleh karena itu, apabila orang tersebut belum atau tidak berakal seperti anak kecil atau orang gila menyewa hartanya, atau mereka itu sebagai buruh (tenaga dan ilmu boleh disewa), maka *ijārah* nya tidak sah. Sedangkan menurut Mazhab Hanafi dan Maliki, orang yang melakukan akad tidak harus mencapai usia balig, namun anak yang sudah *mumayiz* pun boleh melakukan akad *ijārah* dengan adanya persetujuan dari walinya.
- b. Pihak-pihak yang melakukan akad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad *ijārah* tersebut, apabila salah satu dari pihak yang berakad terpaksa melakukannya, maka akadnya tidak sah.
- c. Manfaat dari objek *ijārah* harus diketahui secara jelas, sehingga tidak terjadi perselisihan pada saat terjadinya sewa-menyewa jika manfaatnya tidak jelas. Maka, akad itu tidak sah.
- d. Objek *ijārah* itu dapat diserahkan dan dimanfaatkan secara langsung dan tidak cacat. Karena itu, ulama fiqih sepakat mengatakan bahwa tidak boleh menyewa sesuatu yang tidak dapat diserahkan, dimanfaatkan langsung oleh penyewa. Contohnya sewa rumah harus

⁶⁰ Al-Jauzi, *Fikih*, hlm. 159-167.

siap pakai dan harus tergantung kepada penyewa apakah dia mau melanjutkan akad itu atau tidak, karena rumah atau toko itu disewa oleh orang lain maka setelah itu habis sewanya baru dapat disewakan oleh orang lain.

- e. Objek *ijārah* adalah sesuatu yang dihalalkan oleh *syara'*. Oleh karena itu, ulama fikih sependapat bahwa tidak boleh menggaji tukang sihir, tidak boleh menyewa orang untuk membunuh (pembunuh bayaran), tidak boleh menyewakan rumah untuk tempat berjudi atau tempat prostitusi (pelacuran). Demikian juga tidak boleh menyewakan rumah kepada non-muslim untuk tempat mereka beribadat.⁶¹

Seperti dalam akad jual beli, syarat- syarat *ijārah* ini juga terdiri atas empat jenis persyaratan, yaitu:

1) Syarat Terjadinya akad (*syarat in 'iqad*).

Syarat terjadinya akad yang berhubungan dengan *'aqid*, akad, dan objek akad. Syarat akad yang berhubungan dengan *'aqid* yaitu berakal dan *mumayyiz* menurut Hanafiyah, dan *balig* menurut Syafi'iyah dan Hanabilah. Oleh karena itu, akad *ijārah* tidak sah jika orang yang berakad gila atau masih di bawah umur. Menurut Malikiyah, syarat sewa-menyewa dan jual beli adalah *tamyiz*, sedangkan *balig* merupakan syarat untuk kelangsungan (*nafāz*). Sehingga jika anak yang *mumayyiz* menyewakan dirinya (sebagai tenaga kerja) atau barang yang dimilikinya, maka hukum

⁶¹ Wildan Aldi Fauzi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 201.

akadnya adalah sah, tetapi untuk kelangsungannya harus disertai adanya izin walinya.

2) Syarat Kelangsungan Akad (*Nafaẓ*).

Untuk kelangsungan (*nafaẓ*) akad *ijārah* disyaratkan terpenuhinya hak milik atau wilayah (kekuasaan). Jika salah satu pihak yang berakad tidak mempunyai hak kepemilikan atau kekuasaan, maka akadnya tidak bisa dilangsungkan, dan menurut Hanafiyah dan Malikiyah statusnya *mauqūf* (ditangguhkan) menunggu persetujuan si pemilik barang. Sedangkan menurut Syafi'iyah dan Hanabilah hukumnya batal, seperti halnya dalam jual beli.

3) Syarat Sahnya *Ijārah*.

Syarat sahnya *ijārah* yaitu harus dipenuhi beberapa syarat yang berkaitan dengan pihak yang berakad, objek akad, sewa atau upah dan akadnya sendiri. Syarat-syarat adalah sebagai berikut:

- a. Kedua belah pihak setuju dengan akad yang akan dilakukan, seperti dalam jual beli.
- b. Objek akad yaitu harus jelas, agar tidak terjadinya kemungkinan adanya perselisihan.
- c. Objek akad *ijārah* bisa dipenuhi.
- d. Manfaat dari objek akad harus manfaat yang dihalalkan oleh *syara'*.

- e. Pekerjaan yang dilakukan bukan *farḍu* dan dan bukan kewajiban orang yang disewa sebelum dilakukannya *ijārah*.
- f. Pihak yang menyewa tidak boleh mengambil manfaat objek akad untuk dirinya sendiri.
- g. Manfaat *ma'qud 'alaih* harus sesuai dengan tujuan dilakukannya akad *ijārah*, yang berlaku umum.

4) Syarat Mengikatnya Akad (*Syarat Luzum*)

Agar akad *ijārah* itu mengikat, diperlukan dua syarat:

- a. Objek sewa harus terhindar dari cacat yang dapat menyebabkan terhalangnya pemanfaatan atas objek akad.
- b. Tidak adanya *uzur* (alasan) yang bisa membatalkan akad *ijārah*. Contohnya *uzur* pada salah satu pihak yang melakukan akad, atau pada objek sewa.⁶²

Kata *Ujrah* dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan upah. *Ujrah* berasal dari kata *al- Ajr* yang bermakna sama dengan *al-sawab*. Dalam istilah Arab ada perbedaan antara *al-Ajr* dan *al- Ijārah*, *ajr* yaitu pahala dari Allah sebagai imbalan taat. Upah dalam Islam disebut dengan *ujarah* yang dihasilkan dari akad *ijārah*. Menurut ulama' Hanafiyah (*ijārah*) merupakan transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan tertentu yang dibolehkan. Jadi, upah (*ujarah*) adalah bentuk kompensasi atas jasa yang telah diberikan oleh tenaga kerja.⁶³

⁶² Qadariah Barkah, "Konsep", hlm. 196-197.

⁶³ Ahmad Aswan Waruwu, "Ujrah Dalam Perspektif Tafsir Hadis Tematik", *MUBEZA : Pemikiran Hukum dan Ekonomi Islam*, vol. 11 no. 1 , 2021, hlm. 2.

Hukum Islam mengatur syarat-syarat yang berkaitan dengan upah (*ujrah*) yaitu:

1. Upah harus dilakukan dengan bermusyawarah dan konsultasi terbuka, sehingga dapat mewujudkan rasa kewajiban moral yang tinggi dan dedikasi yang loyal terhadap kepentingan umum.
2. Upah harus berupa *māll mutaqaawwim* dan upah tersebut harus berupa sesuatu yang jelas secara konkrit atau dengan menyebutkan kriterianya. Karena upah merupakan pembayaran dari adanya pemanfaatan objek sewa, maka nilai tersebut harus diketahui dengan jelas. Mempekerjakan orang dengan upah makan, merupakan contoh upah yang tidak jelas karena mengandung unsur *jihalah* (ketidakpastian). Pendapat Malikiyah mengenai akad seperti ini adalah sah. Fuqaha Malikiyah menetapkan sahnya akad *ijārah* tersebut sesuai dengan ukuran upah yang dimaksudkan dan dapat diketahui sesuai dengan adat kebiasaan.
3. Upah harus berbeda dengan jenis obyeknya. Memberikan upah suatu pekerjaan dengan pekerjaan yang serupa, adalah contoh akad yang tidak memenuhi syarat ini. Hal ini dikarenakan dapat mengantarkan pada praktek riba. Contohnya: mempekerjakan kuli untuk membangun rumah dan upahnya berupa bahan bangunan atau rumah.
4. Upah perjanjian sewa harusnya tidak berupa manfaat dari jenis

sesuatu yang dijadikan perjanjian. Dan tidak sah membantu seseorang dengan upah membantu orang lain. Hal ini menjadi tidak sah karena persamaan jenis manfaat. Maka masing-masing itu wajib memberikan upah atau ongkos sepiantasnya setelah menggunakan tenaga pekerja tersebut.

5. Objek akad harus berupa harta tetap yang dapat diketahui. Apabila manfaat objek akad tidak jelas serta menyebabkan perselisihan, maka akadnya tidak sah karena adanya ketidakjelasan menghalangi penyerahan dan penerimaan, sehingga tidak tercapai maksud akad tersebut. Kejelasan objek akad (manfaat) bisa tercapai dengan penjelasan, tempat manfaat, masa waktu, dan penjelasan, objek kerja dalam penyewaan para pekerja.⁶⁴

4. Macam-Macam *Ijārah*

Menurut ulama fikih, *ijārah* terdiri dari dua macam, diantaranya yaitu:

- a. *ijārah* atas manfaat, disebut juga sewa-menyewa. Dalam *ijārah* manfaat, objek akadnya adalah manfaat dari suatu *al-ijārah* yang bersifat manfaat, contohnya sewa menyewa rumah, kendaraan, pakaian, dan perhiasan. Apabila manfaat dari objek akad merupakan manfaat yang diharamkan oleh *syara'*, maka para ulama fiqh sepakat membolehkan manfaat tersebut dijadikan objek sewa-menyewa.⁶⁵

⁶⁴ A. Khumeidi Ja'far Rendi Karno, "Analisis Hukum Islam Terhadap Pembayaran Upah Berdasarkan Omset Penjualan", *Jurnal Neraca Peradaban*, vol. 2 no.1, hlm. 17

⁶⁵ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah*, hlm. 55

Para ulama berbeda pendapat mengenai kapan akad *ijārah* ini ada. Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, akad *ijārah* ditetapkan sesuai dengan perkembangan kegunaan objek sewa tersebut. Namun akibat dari pendapat ini adalah sewa tidak bisa dimiliki oleh pemilik barang saat akad berlangsung, dan harus dilihat dahulu perkembangan penggunaan manfaat objek sewa tersebut. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, akad *ijārah* ini sudah ada ketika akad *ijarah* terjadi. Oleh karena itu, pada dasarnya penyewa berhak memanfaatkan objek sewa sesuai kebutuhannya, dan diperbolehkan meminjamkan atau menyewakan pada pihak lain selama tidak mengganggu dan merusak objek sewa.⁶⁶

- b. *Ijārah* atas pekerjaan, dinamakan upah-mengupah. Dalam *ijārah* bagian kedua ini, objek akadnya ialah: amal atau pekerjaan seseorang. *Al ijārah* yang bersifat pekerjaan merupakan akad memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *Al-ijārah* seperti ini, hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, tukang salon, dan tukang sepatu. Akad ini biasanya bersifat pribadi, seperti menggaji seorang pembantu rumah tangga, dan yang bersifat serikat, yaitu seseorang atau sekelompok orang yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak, seperti tukang

⁶⁶ Qomarul Huda, *Fiqih*, hlm. 85-86.

sepatu, buruh pabrik, dan tukang jahit. Kedua format *ijārah* terhadap pekerjaan ini berdasarkan pendapat ulama fiqh hukumnya boleh.⁶⁷

5. Berakhirnya *Ijārah*

Para ulama fiqh berbeda pendapat mengenai sifat akad *ijārah*, maka bersifat mengikat kedua belah pihak atau tidak. Ulama' Hanafiah berpendapat bahwa akad *al ijārah* itu bersifat mengikat, namun boleh dibatalkan secara sepihak jika adanya halangan dari salah satu pihak yang berakad seperti salah satu pihak wafat atau kehilangan kecakapan berpindah dalam hukum. Adapun jumhur ulama' dalam hal ini berpendapat bahwa akad *al ijārah* itu bersifat mengikat kecuali ada cacat atau barang itu tidak boleh dimanfaatkan. Karena adanya perbedaan pendapat ini dapat diamati dalam kasus apabila salah satu pihak yang berakad meninggal dunia. Berdasarkan pendapat ulama' Hanafiah, jika seorang meninggal dunia maka akad *al ijārah* batal, karena manfaat tidak boleh diwariskan. Akan tetapi jumhur ulama' mengatakan, bahwa manfaat itu boleh diwariskan karena termasuk harta (*al-māl*). Dengan begitu kematian salah satu pihak yang berakad tidak membatalkan akad *al ijārah*.⁶⁸

Hal-hal yang menyebabkan akad *ijārah* batal, ulama klasik berbeda-meda pendapat, menurut imam Maliki, akad *ijārah* bisa batal apabila terdapat hal-hal sebagai berikut:

⁶⁷ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah*, hlm. 56 .

⁶⁸ Hasan, *Fiqh Muammalah*, hlm. 56.

- a. Rusaknya objek sewa yang berkaitan dengan pengambilan manfaatnya, sehingga tidak terpenuhinya pemanfaatan objek sewa.
- b. Seseorang yang menyewa orang lain untuk mencabut gigi gerahamnya karena sakit, namun rasa sakitnya hilang sebelum dilakukan pencabutan, maka akad tersebut menjadi batal.
- c. Misalnya rumah yang disewakan diambil paksa ataupun mengambil manfaat rumah tersebut secara paksa, dan tidak ada yang mampu menyelesaikannya bahkan hakim sekalipun.
- d. Misalnya seorang hakim menutup atau merobohkan toko, maka karena hal itu sewa menyewa menjadi batal.
- e. Apabila menyewa ibu susu itu halal apabila ia dalam keadaan hamil atau sakit yang menyebabkan tidak dapat menyusui.
- f. Apabila sewa menyewa dilakukan oleh anak kecil, maka harus didampingi oleh walinya yang sudah dewasa. Dalam hal ini, dapat dilihat dari dua aspek. Pertama, wasiat untuk anak tersebut dijadikan pembantu. Apabila anak tersebut sudah dewasa, maka sah baginya membatalkan akad tersebut. Kedua orang yang berwasiat menyewakan rumah anak tersebut. Dalam permasalahan ini akad bisa dibatalkan apabila wali yang menyewakan rumah atau barang si anak, baik ia memprediksi bahwa anak tersebut akan segera dewasa selama masa sewa sedang berlangsung atau tidak.

- g. Akad sewa bisa batal apabila pemilik hak yang menyewakan meninggal dunia sebelum habis masa sewanya.

Menurut imam syafi'i, hal-hal yang bisa membatalkan akad *ijārah* sebagai berikut:

- a. Objek yang akan disewa rusak
- b. Barang sewaan ditahan oleh penyewa
- c. Barang sewanya cacat atau rusak

Sedangkan menurut imam Hambali, sewa menyewa itu mesti ada akad yang tidak bisa dibatalkan, kecuali apabila dilakukan *khiyar majelis* (membayar ditempat) ataupun *khiyar syarat*.⁶⁹

Sementara itu, berdasarkan pendapat Sayyid Shabiq, *al ijārah* akan menjadi batal dan berakhir apabila terjadi hal-hal berikut:


- a. Adanya cacat pada objek sewa ketika ditangan penyewa.
- b. Rusaknya objek sewa, seperti ambruknya rumah, dan runtuhnya bangunan gedung.
- c. Rusaknya barang yang diupahkan, seperti bahan baju yang diupahkan untuk dijahit.
- d. Sudah terpenuhinya manfaat yang diakadkan sesuai dengan masa yang telah ditentukan selesainya pekerjaan.
- e. Berdasarkan pendapat hanafi salah satu pihak dari yang berakad boleh membatalkan *al ijārah* apabila terjadi hal-hal yang luar

⁶⁹ Al-Jauzi, *Fikih*, hlm. 254-257.

biasa, seperti terbakarnya gedung, tercurinya barang-barang dagang, dan kehabisan modal.⁷⁰

6. Hikmah *Ijārah*

Hikmah dari *ijārah* dalam bentuk pekerjaan maupun upah mengupah sangat dibutuhkan oleh manusia. Tujuan bolehnya melakukan akad *ijārah* pada dasarnya agar memperoleh keuntungan materil. Tetapi, itu bukanlah tujuan akhir dari akad *ijārah*, karena usaha yang dilakukan serta upah yang diterima adalah salah satu sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Adapun hikmah dibolehkannya *ijārah* antara lain, membangun ketentraman dan kebahagiaan, memenuhi nafkah keluarga, memenuhi keinginan hidup masyarakat, dan menolak kemungkaran.⁷¹



⁷⁰ Hasan, *Fiqh Muammalah*, hlm. 57.

⁷¹ A. Khumeidi Ja'far Rendi Karno, "Analisis", hlm. 18 .



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini yaitu Penelitian Lapangan (*Field Research*). Dalam pelaksanaannya, peneliti terjun secara langsung ke lokasi penelitian agar didapatkannya informasi yang dibutuhkan dengan cara melakukan wawancara. Dengan dilakukannya penelitian lapangan maka akan dihasilkan informasi secara langsung dari para pihak mengenai praktik sewa menyewa dan pengupahan penjaga jembatan yang diterapkan di Desa Mergosari, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo. Dalam melakukan penelitian lapangan, diperlukan beberapa sumber informasi agar didapatkan informasi yang akurat. Oleh karena itu, penulis mengumpulkan beberapa informan yang berkaitan dengan sewa menyewa dan pengupahan penjaga Jembatan Proyek yang terletak di Desa Mergosari, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo serta narasumber yang dinilai mampu memberikan informasi yang tepat.

Pada penelitian lapangan ini, penulis dapat mengetahui keadaan jembatan gantung yang dijadikan objek sewa, selain itu penulis juga memperoleh informasi dari beberapa informan, yaitu:

- a. Sabarjo sebagai Kepala Dusun Mangunsari, Desa Mergosari, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo.
- b. Parwito selaku penjaga jembatan gantung dan pihak yang menyewa jembatan gantung.

- c. Darusman sebagai tokoh masyarakat.
- d. Sawab sebagai tokoh masyarakat.
- e. Suliyah sebagai pengguna jembatan dan masyarakat Desa Mergosari.
- f. Sumini sebagai pengguna jembatan dan masyarakat Desa Mergosari
- g. Eva Yunita sebagai pengguna jembatan dan masyarakat Desa Mergosari.

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode kualitatif. Metode kualitatif mempunyai dua tujuan utama ialah untuk menggambarkan dan mengungkapkan (*to describe and explore*) dan tujuan yang kedua yaitu menggambarkan dan menjelaskan (*to describe and explain*).⁷² Pada penggunaan metode kualitatif ini, penulis mempunyai dua tujuan utama. Tujuan yang pertama yaitu agar penulis bisa memberikan gambaran serta mengungkapkan mengenai Jembatan Proyek yang terletak di Desa Mergosari, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo sesuai dengan data dan fakta lapangan, yang kemudian akan dianalisis agar untuk memecahkan permasalahan yang terjadi dalam praktik pengupahan penjaga jembatan di Desa Mergosari, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo ini. Kemudian tujuan kedua yaitu agar penulis bisa memberikan gambaran serta memberikan penjelasan mengenai keadaan Jembatan Proyek Wonosobo-Banjarnegara yang berada di Desa Mergosari ini serta memberikan penjelasan mengenai jembatan gantung tersebut yang menjadi objek penelitian.

⁷² Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, hlm. 11-12.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dilakukannya penelitian. Lokasi penelitian dalam penelitian ini yaitu di Desa Mergosari, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo. Objek penelitiannya yaitu bagaimana praktik sewa-menyewa yang dilakukan antara Pemerintah Desa Mergosari dengan penjaga jembatan. Desa Mergosari ini juga terdiri dari empat dusun yaitu Dusun Mergosari, Dusun Rejosari, Dusun Mangunsari dan Dusun Karang Sari. Keberadaan jembatan gantung lebih dekat jaraknya dengan Dusun Mangunsari yang berada di tengah-tengah dusun lainnya. Penelitian ini akan difokuskan kepada sistem kerja sama antara pemerintah desa dengan penjaga jembatan serta sistem pengupahan penjaga jembatan yang mana dilakukan dengan cara lelang.

C. Subjek Dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Menurut Suharsimi Arikunto, subjek penelitian merupakan sebuah benda, hal atau orang yang menjadi tempat adanya data penelitian melekat serta menjadi faktor dari permasalahan yang akan dipecahkan dalam suatu penelitian. Sedangkan menurut Muhammad Idrus, subjek penelitian merupakan individu, benda, atau organisme yang dijadikan sebagai informan yang dibutuhkan untuk pengumpulan data penelitian.⁷³

Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitiannya yaitu

⁷³ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2019), hlm. 61.

Pemerintah Desa Mergosari sebagai pihak yang menyewakan jembatan (pihak pertama) , penjaga jembatan sebagai penyewa jembatan (pihak kedua) dan masyarakat Desa Mergosari sekaligus pengguna jembatan proyek. Para pihak yang dinilai mampu memberikan informasi yang berkaitan dengan sewa-menyewa jembatan proyek akan diwawancarai agar didapatkan informasi yang tepat.

2. Objek Penelitian

Secara sederhana, objek penelitian bisa diartikan sebagai variable penelitian, fenomena atau konsep yang memiliki variasi atau ragam nilai baik dari segi bentuk, kualitas, kuantitas, mutu standar dan lainnya.⁷⁴ Dalam penelitian ini, yang menjadi objek penelitiannya yaitu bagaimana praktik sewa-menyewa jembatan gantung yang dilakukan antara Pemerintah Desa Mergosari dengan penjaga jembatan perspektif fiqh muamalah.

D. Sumber Data

Sumber data merupakan subjek dari penelitian yang dapat memberikan data-data yang dibutuhkan. Sumber data bisa diperoleh dengan cara mengamati, membaca atau bertanya mengenai informasi yang berkaitan dengan penelitian. Apabila sumber data didapatkan melalui teknik kuesioner dan wawancara, maka sumber datanya disebut dengan responden yaitu orang yang memberikan respons dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peneliti baik tertulis maupun lisan.⁷⁵

⁷⁴ Rahmadi, *Pengantar*, hkm. 49.

⁷⁵ Rahmadi, *Pengantar Metodologi*, hlm. 59.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua sumber data, yaitu:

a. Sumber Primer

Sumber data primer pada penelitian ini adalah hasil wawancara dari para narasumber. Wawancara ini dilakukan dengan para pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan sewa menyewa dan pengupahan oleh pemerintah desa dengan penjaga jembatan. Penulis melakukan wawancara dengan salah satu perangkat desa yang mana menjadi pihak yang menyewakan Jembatan Proyek yang berada di Desa Mergosari, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo, selain itu juga penulis melakukan wawancara dengan penjaga jembatan sebagai pihak yang menyewa, tokoh masyarakat yang menjadi saksi adanya sewa menyewa dan pengupahan tersebut serta melakukan wawancara kepada masyarakat Desa Mergosari selaku pengguna jembatan gantung tersebut.

a. Sumber Data Sekunder

Data sekunder pada penelitian ini dilakukan dengan mengkaji sumber-sumber yang berkaitan dengan penelitian, seperti jurnal-jurnal, buku-buku dan hasil penelitian yang berkaitan. Sumber data sekunder ini dijelaskan oleh penulis setelah didapatkannya sumber data primer yang sudah diteliti lebih lanjut. Dengan adanya sumber data sekunder ini, akan didapatkan teori-teori yang berkaitan dengan penelitian yang selanjutnya akan menghasilkan

kesimpulan dari penelitian.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang dilakukan peneliti untuk menjelaskan cara data-data yang diperoleh itu dikumpulkan, apakah dengan observasi dan dokumentasi.⁷⁶ Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data akan dilakukan beberapa tahapan yaitu dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi pada penelitian ini dilakukan di Desa Mergosari, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo. Pada pengamatan ini fokus kepada proses sewa menyewa jembatan gantung, serta proses setoran yang dilakukan oleh penjaga jembatan kepada pihak pemerintah desa. Dari hasil observasi yang telah dilaksanakan, dapat dipahami bahwa perjanjian sewa menyewa yang dilakukan oleh pihak pemerintah dengan penjaga jembatan bersifat kontrak, yakni dengan masa sewa selama 5 tahun.

Selain itu, metode observasi dilakukan oleh penulis agar dapat mengetahui bagaimana kesesuaian antara praktik sewa menyewa dan pengupahan yang dilakukan oleh pemerintah Desa Mergosari dengan penjaga Jembatan Proyek yang terletak di Desa Mergosari, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo dengan teori-teori fiqih muamalah yang berkaitan dengan transaksi tersebut yang dalam hal ini adalah

⁷⁶ Ratna Wijayanti Daniar Paramita, dkk, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Lumajang: Widyagama Press, 2021), hlm. 74.

teori akad *ijārah* dan kepemilikan dalam Islam.

Dalam hal ini perlu dikaji terkait pengertian akad ijarah, rukun-rukun akad ijarah, syarat ijarah, macam-macam ijarah serta berakhirnya akad ijarah. Selain itu, perlu juga dikaji mengenai teori kepemilikan dalam Islam, diantaranya yaitu pengertian hak milik, dasar-dasar kepemilikan, pembagian jenis kepemilikan dalam Islam, sebab-sebab kepemilikan dalam Islam agar dapat diketahui bagaimana praktik sewa dan pengupahan pemerintah desa dengan penjaga jembatan gantung perspektif fiqh muamalah.

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya-jawab mengenai informasi yang berhubungan dengan penelitian kepada narasumber yang sudah ditentukan. Wawancara dilakukan melalui dua cara, sebagai berikut:

a. Wawancara Terstruktur

Wawancara terstruktur yaitu proses tanya jawab yang dilakukan peneliti dengan subjek penelitian dan peneliti sudah tau pasti informasi yang akan didapatkan dari subjek penelitian. Oleh karena itu, peneliti seharusnya sudah menyiapkan beberapa pertanyaan dengan alternatif jawaban yang telah disiapkan. Wawancara terstruktur ini dilakukan pada hari Kamis, 24 Januari 2023 dengan masyarakat Desa Mergosari sebagai pengguna jembatan gantung. Wawancara ini dilakukan dengan Ibu Suliyah

dengan Ibu Sumini sebagai pengguna jembatan gantung yang hanya berjalan kaki bukan menggunakan sepeda motor, selain itu wawancara juga dilakukan dengan Eva Yunita selaku pengguna jembatan gantung dengan alat transportasi yaitu motor. Alasan dilakukan wawancara dengan pihak-pihak tersebut adalah agar penulis mengetahui bagaimana pandangan masyarakat sebagai pengguna jembatan terkait adanya sewa menyewa dan pengupahan penjaga Jembatan Proyek yang berada di Desa Mergosari, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo.

b. Wawancara Tidak Terstruktur

Wawancara tidak terstruktur adalah proses tanya jawab yang dilakukan peneliti dengan subjek penelitian secara bebas tidak terstruktur, namun hanya menggunakan pedoman berupa garis besar masalah penelitian yang sedang diteliti.⁷⁷

Pada penelitian ini tidak terstruktur ini, penulis melakukan wawancara pada Kamis, 03 November 2022 dengan bapak Sabarjo sebagai kepala Dusun Mangunsari Desa Mergosari, kemudian dilanjutkan kembali pada Kamis, 24 Januari 2023 dengan bapak Parwito sebagai pihak yang menyewa jembatan, serta tokoh masyarakat Desa Mergosari yaitu bapak Darusman dan bapak Sawab. Alasan dilakukan wawancara dengan pihak-pihak tersebut adalah agar mengetahui secara detail mengenai sewa menyewa dan

⁷⁷ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, hlm. 28-29.

pengupahan jembatan gantung serta kepada para pihak yakni perangkat desa dengan penjaga jembatan, selain itu penulis juga dapat mengetahui bagaimana perekrutan penjaga jembatan tersebut yang dalam hal ini disaksikan oleh tokoh masyarakat.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yang dilakukan oleh penulis yaitu dengan dilakukannya pengumpulan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan data-data penelitian, serta dengan rekaman yang didokumentasikan yang berisi hasil wawancara antara penulis dengan para informan. Selain itu terdapat dokumen terekam yang berupa foto-foto yang berkaitan dengan objek penelitian. Dengan adanya dokumentasi, diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai objek penelitian, sehingga mudah dipahami.

F. Metode Analisis Data

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data merupakan langkah pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang berasal dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Langkah ini berlangsung secara terus menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul sebagaimana terlihat dari kerangka konseptual penelitian, permasalahan studi, dan pendekatan pengumpulan data yang dipilih peneliti.⁷⁸

⁷⁸ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif", *Jurnal Alhadharah*, vol. 17 no. 33, 2018, hlm. 91.

Dalam penelitian ini, penulis akan meringkas hasil pengumpulan data yang sudah didapatkan menjadi konsep penelitian. Pengumpulan data dilakukan secara detail sehingga dapat diringkas yang kemudian dapat disajikannya konsep dari penelitian. Data lapangan tersebut dilakukan melalui wawancara yang kemudian akan diambil kesimpulannya agar menjadi ringkas. Adanya langkah reduksi ini memudahkan penulis dalam melakukan penyajian data penelitian.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data yaitu langkah disusunnya sekumpulan informasi, sehingga memungkinkan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Data kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif berbentuk catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Bentuk penyajian data meliputi penggabungan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang mudah dipahami, sehingga dapat diketahui mengenai kebenaran dari kesimpulan penelitian. Apabila belum tepat, maka hendaknya dilakukan penganalisisan kembali.⁷⁹

Setelah dilakukannya reduksi data, kemudian langkah selanjutnya peneliti melakukan penyajian data agar didapatkannya kesimpulan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, data yang sudah didapatkan akan disajikan dalam bentuk teks naratif. Dalam penyajiannya, akan dipaparkan mengenai hasil dari informasi yang telah dilakukan di lapangan, yang kemudian akan dilakukan penarikan kesimpulan,

⁷⁹ Ahmad Rijali, "Analisis", hlm. 92.

sehingga pembaca lebih mudah untuk memahami.

3. Verivication (*Concluding Drawing*)

Verivication merupakan langkah peneliti menyampaikan mengenai kesimpulan dari penelitiannya. Kesimpulan merupakan langkah terakhir dari suatu periode penelitian yang memuat jawaban terhadap rumusan masalah. Dalam langkah ini, peneliti menjelaskan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh dari hasil wawancara dan observasi, sehingga penelitian tersebut mampu menjawab permasalahan yang ada.⁸⁰

Setelah melakukan penyajian data, penulis melakukan penarikan kesimpulan dari penelitian ini. Pada penelitian ini, penulis melakukan penarikan kesimpulan sesuai dengan data-data yang diperoleh, dan berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan sebelumnya, sehingga dapat ditemukan jawaban mengenai rumusan masalah yang sudah disampaikan sebelumnya.

⁸⁰ Nunung Indah Pratiwi, "Pengguna Media Video Call Dalam Teknologi Komunikasi", *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, vol. 1 no. 2 , 2019, 216.





BAB IV
***IJĀRAH*DALAM PENGUPAHAN PENJAGA JEMBATAN PERSPEKTIF**
FIQIH MUAMALAH

A. Gambaran Umum Tentang Pengupahan Penjaga Jembatan Proyek Di
Desa Mergosari, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo.

1. Lokasi Geografis

Kecamatan Sukoharjo adalah salah satu dari 15 Kecamatan di Kabupaten Wonosobo. Kecamatan Sukoharjo terletak pada 7°20'08'' sampai 7°24'56'' Lintang Selatan (LS) dan 109°45'11'' sampai 109°51'04'' Bujur Timur (BT), berjarak 17 km dari Wonosobo dan 143 km dari Ibukota Propinsi Jawa Tengah (Semarang) dan mempunyai ketinggian rata-rata 415 m di atas permukaan laut. Secara Administratif Kecamatan Sukoharjo berbatasan langsung dengan:

Sebelah Utara : Kecamatan Watumalang

Sebelah Timur : Kecamatan Leksono

Sebelah Selatan : Kabupaten Banjarnegara

Sebelah Barat : Kabupaten Banjarnegara

Kecamatan Sukoharjo memiliki luas 5.428,90 ha (54.290,00 m²) atau 6 % dari luas Kabupaten Wonosobo. Sampai saat ini, sumber pendapatan utama masyarakatnya adalah salak.⁸¹

Desa Mergosari merupakan salah satu bagian dari Kecamatan Sukoharjo. Desa Mergosari terletak di Jl. Raya km 01 Mergosari. Desa Mergosari terbagi menjadi empat dusun, diantaranya yaitu Dusun [Mergosari](#), Dusun [Rejosari](#), Dusun [Mangunsari](#) dan Dusun [Karangsari](#).

⁸¹ Anonim, "Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo", Diakses pada 17 Januari 2023, Pukul 13:06 WIB. <https://kecamatan.sukoharjo.wonosobokab.go.id>.

Di sebelah selatan, Desa Mergosari berbatasan dengan wilayah Kabupaten Banjarnegara yang dibatasi oleh Sungai Serayu dan jembatan gantung yang berada di atas Sungai Serayu tersebut. Di sebelah barat merupakan perbatasan dengan Desa Sukoharjo, sedangkan di sebelah timur berbatasan dengan wilayah Kecamatan Leksono dan sebelah utara berbatasan dengan Desa Kupangan. Kondisi Geografi Desa Mergosari di dominasi wilayah dataran rendah yang subur sehingga kebanyakan lahannya yaitu berbentuk persawahan dan perkebunan. Kebanyakan masyarakat Mergosari bekerja sebagai petani dan pedagang yang mengandalkan dari hasil bumi. Mayoritas masyarakat Mergosari memeluk Agama Islam. Desa Mergosari memiliki luas 237,42 km² dengan jumlah penduduk sebanyak 2.664 jiwa.⁸²

2. Lokasi Demografis

a. Data Penduduk

Dari hasil wawancara antara penulis dengan Willi Budi yang merupakan salah satu perangkat Desa Mergosari pada 25 Januari 2023, dapat diketahui bahwa jumlah penduduk desa mergosari sebanyak 2.590 per tahun 2019 dengan jumlah laki-laki sebanya 1.303 dan perempuan sebanyak 1.286 jiwa, dengan rincian sebagai berikut:

⁸²Anonim, "Pemerintah Desa Mergosari Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah Indonesia", Diakses pada 17 Januari 2023, Pukul 13:29 WIB. <https://mergosari-sukoharjo-wonosobokab.go.id>.

Tabel.1

Dusun Mergosari	573 jiwa
Dusun Rejosari	290 jiwa
Dusun Mangunsari	205 jiwa
Dusun Karang Sari	441 jiwa

b. Data Pendidikan

Berdasarkan data yang ada, data pendidikan masyarakat di Desa Mergosari, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo sebagai berikut:

Tabel.2

Pendidikan	Jumlah
Tidak/Belum Sekolah	514 jiwa
Tamat Sd/Sederajat	944 jiwa
SLTP/Sederajat	539 jiwa
SLTA/Sederajat	333 jiwa
Diploma I/II	11 jiwa
Diploma IV/Strata I	58 jiwa

c. Data Mata Pencaharian

Mata pencaharian masyarakat di Desa Mergosari, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo sangat beragam. Dari

data yang ada di Balai Desa, didapatkan data mata pencaharian masyarakat Desa Mergosari sebagai berikut:

Tabel. 3

Mata Pencaharian	Jumlah
Belum/Tidak Bekerja	656 jiwa
Guru	26 jiwa
Mengurus Rumah Tangga	547 jiwa
Karyawan Swasta	122 jiwa
Peternak	1 jiwa
Pelajar/Mahasiswa	322 jiwa
Wiraswasta	300 jiwa
Pedagang	51 jiwa
Petani/Pekebun	233 jiwa
Perawat	2 jiwa
Pensiunan	9 jiwa
Tukang Kayu	10 jiwa
Buruh Tani/Perkebunan	72 jiwa
Kepala Desa	2 jiwa
Perangkat Desa	8 jiwa
Pegawai Negeri Sipil	23 jiwa
Tukang Las/Pandai Besi	3 jiwa
Mekanik	4 jiwa

Dosen T	3 jiwa
Transportasi	3 jiwa
Anggota DPRD Provinsi	1 jiwa
Tukang Jahit	7 jiwa
Buruh Harian Lepas	83 jiwa
Karyawan Honorer	8 jiwa
Pembantu Rumah Tangga	3 jiwa
Tukang Batu	13 jiwa
Perdagangan	50 jiwa

d. Sarana Prasarana

Untuk sarana kesehatan di Desa Mergosari, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo hanya ada 1 polindes dan 4 tempat posyandu yang terletak di masing-masing dusun. Sedangkan sarana pendidikan yang dimiliki oleh Desa Mergosari yaitu belum adanya gedung untuk sekolah paud, dan terdapat 2 buah gedung sekolah SD/MI, yaitu SD N Mergosari yang terdapat di Dusun Mergosari, kemudian MI Ma'arif yang terdapat di Dusun Karangari. Sedangkan untuk keberadaan SMP/MTS dan SMA/MA belum tersedia di Desa Mergosari.

B. Status kepemilikan Jembatan Proyek Wonosobo-Banjarnegara di Desa Mergosari, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo perspektif Hukum Islam.

Salah satu syarat kelangsungan akad yaitu harus terpenuhinya hak milik atau wilayah (kekuasaan). Oleh karena itu, pembahasan mengenai kepemilikan dalam melakukan sewa menyewa menjadi penting karena apabila objek sewa bukan milik dari si penyewa, maka akad sewa menyewa harus ditanggihkan bahkan bisa menjadi batal akadnya, selain itu dapat diketahui pula mengenai kesesuaian antara praktik dan teorinya dalam fikih muamalah. Di dalam Islam, konsep kepemilikan harta dibagi menjadi tiga, yaitu Kepemilikan Pribadi, Kepemilikan Umum dan Kepemilikan Negara.

Jembatan Proyek yang terletak di Desa Mergosari, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo ini merupakan salah satu jenis kepemilikan umum/fasilitas umum. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Bapak Sabarjo selaku kepala Dusun Mangunsari, beliau mengatakan bahwa “Tahun pertama ada jembatan itu dari APBD, kalau jembatan rusak atau hanyut itu kadang minta-minta ke DPU dengan permohonan dinas itu ayoman jalan, larinya kesitu”.⁸³

Dari pernyataan tersebut, dapat diketahui bahwa Jembatan Proyek ini dibangun oleh APBD, sehingga jembatan gantung ini merupakan fasilitas umum milik daerah.

⁸³ Sabarjo, Kepala Dusun Mangunsari, Wawancara, 03 November 2022.

Menurut Abdurahman al-Maliki dalam bukunya menerangkan bahwa syara' telah membatasi harta benda yang menjadi milik umum, yaitu harta benda yang tidak bisa dimiliki secara individu, hal ini dikarenakan harta benda milik umum mempunyai karakter atau ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Harta yang jumlahnya tidak terbatas.
- b. Sumber daya alam yang sifatnya menghalangi untuk dimiliki oleh personal.
- c. Harta benda yang merupakan fasilitas umum, jika tidak ada di dalam suatu negeri, suku atau komunitas maka akan berpotensi sengketa dalam mencarinya.⁸⁴

Dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa, jembatan gantung ini masuk dalam ciri-ciri fasilitas umum, karena jumlah hartanya yang tidak terbatas, tidak dimiliki oleh individu serta jika tidak ada jembatan gantung ini, maka masyarakat akan merasa kesulitan dalam melakukan aktivitasnya yang berkaitan dengan sarana umum, sehingga masyarakat berpotensi mencari alternatifnya yaitu dengan adanya jembatan gantung.

Pada prinsipnya, *milkiyah* (pemilikan) seseorang mempunyai keistimewaan berupa kebebasan dalam pemanfaatannya, kecuali ada halangan tertentu yang diakui oleh *syara'*. Halangan *syara'* (*al- mani'*) yang membatasi kebebasan pemilik dalam pemanfaatannya yaitu:

⁸⁴ Fitri Utami, dkk, "Analisis Kritis Konsep Kepemilikan Harta Dalam Islam", Jurnal Ilmiah Syariah, vol. 19 no.2, 2020, hlm. 140.

1. Halangan yang terjadi karena pemilik dipandang tidak cakap secara hukum, seperti anak kecil, atau karena safih (cacat mental), atau karena alasan taflis (pailit).
2. Halangan yang dimaksudkan untuk melindungi hak orang lain, seperti yang berlaku pada harta bersama, dan halangan yang dimaksudkan untuk melindungi kepentingan orang lain atau kepentingan masyarakat umum.⁸⁵

Pada dasarnya, fasilitas umum digunakan untuk kemaslahatan dan kemanfaatan umum. Dengan arti lain, fasilitas umum adalah barang milik bersama yang mempunyai fungsi untuk pemenuhan kebutuhan hidup pemiliknya, namun pada saat yang sama di dalamnya terdapat hak masyarakat. Oleh karena itu, barang umum adalah benda-benda yang dapat diakses oleh semua orang secara bebas. Jadi dapat diketahui bahwa Jembatan Proyek ini merupakan fasilitas umum, yang mana masyarakat bebas menggunakan kemanfaatannya. Namun pada praktiknya jembatan umum yang seharusnya bisa digunakan oleh masyarakat secara bebas, digunakan sebagai bisnis oleh pihak desa yaitu dengan cara sewa menyewa dengan penjaga jembatan, sehingga beberapa pengguna jembatan memberikan uang sebagai imbalan dari penggunaannya tersebut, walaupun pemberian uang ini tidak diwajibkan oleh pihak desa maupun oleh penyewa.

⁸⁵ Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori Dan Implementasi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 48.

Masyarakat Desa Mergosari melalui swadaya masyarakat ikut serta dalam pembangunan jembatan proyek. Hal ini diutarakan oleh Bapak Sawab selaku tokoh masyarakat “ya itu dibantu swadaya masyarakat”. Walaupun secara umum jembatan proyek merupakan fasilitas dari daerah kabupaten, pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Desa Mergosari, hal ini karena jembatan perlu adanya perawatan dan perbaikan pada waktu tertentu sehingga perlu adanya pengembangan jembatan yaitu dengan sewa-menyewa pemanfaatannya.

Pihak desa menyewakan manfaat jembatan ini kepada salah satu masyarakat yang sudah dipilih melalui lelang untuk menjaga jembatannya dan oleh penjaga jembatan dijadikan sebagai mata pencaharian. Penjaga jembatan setiap tahunnya akan menyetorkan hasilnya kepada desa sebagai imbalannya dengan nominal yang sama setiap tahunnya, sedangkan upah yang diperoleh penjaga jembatan gantung tersebut didapatkan dari sisa setorannya ke pihak desa. Upah penjaga jembatan merupakan hasil dari pengguna jembatan yang memberikan uang kepada penjaga jembatan atas penggunaan jembatannya.

Sewa menyewa dan upah mengupah yang dilakukan antara pihak Desa Mergosari dengan penjaga jembatan ini merupakan salah satu upaya pengembangan harta. Pengembangan harta yaitu suatu usaha yang berhubungan dengan cara dan sarana yang bisa dijadikan sebagai upaya pertambahan harta. Islam hanya mendorong pengembangan harta sebatas pada sektor riil saja seperti sektor pertanian, industri dan perdagangan.

Akan tetapi yang perlu diperhatikan adalah Islam tidak mengatur secara teknis tentang budi daya tanaman, atau tentang teknik rekayasa industri, namun Islam hanya mengatur pada aspek hukum tentang pengembangan harta. Dalam perdagangan misalnya, Islam telah mengatur tentang *syirkah* dan jual beli. Demikian pula dalam hal perindustrian, Islam juga mengatur hukum produksi barang, manajemen dan jasa, semisal hukum perjanjian.⁸⁶

Seharusnya jika pihak desa maupun penjaga jembatan ingin memanfaatkan jembatan gantung ini sebagai bisnis, harus dilakukan dengan prosedur yang tepat dan terperinci sehingga dapat tercapai sewa-menyewa yang sah menurut materil dan formil. Dalam praktiknya, surat sewa-menyewa yang telah disepakati sudah tidak ada lagi arsipnya, padahal pengarsipan ini menjadi unsur penting dalam kerja sama. Bapak Sabarjo menyampaikan bahwa “untuk surat sewanya itu sudah tidak ada, pegawai desa yang lainpun kalau ditanya tidak tahu”.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan antara penulis dengan para narasumber, dapat diketahui bahwa mengenai akta ataupun data-data yang berkaitan dengan jembatan ini tidak ada di Balai Desa, sehingga tidak ada arsip apapun yang berhubungan dengan Jembatan Proyek ini. Selain itu, mengenai bukti setor ataupun perjanjian sewa antara pemerintah desa dengan penjaga jembatan tidak ada bukti administrasinya, yang menjadikan sewa menyewa dan pengupahan ini menjadi lemah dimata hukum.

⁸⁶ Abdul Wahab, "Kesejahteraan Dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, vol. 5 no. 1, 2020, hlm. 111.

Pemerintah desa memiliki kewenangan lokal yang berskala desa, sehingga pemerintah desa mempunyai wewenang dalam mengelola aset yang dimiliki oleh desa. Kewenangan lokal yang berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa. Masalah penggunaan dana desa saat ini telah ditangani oleh pemerintah desa dengan menggunakan kekuatan hak asal usul dan kekuatan lokal tingkat desa sebagai alat untuk mendorong peran aktif dan ambisius masyarakat dalam penggunaannya.⁸⁷

Adanya kewenangan lokal berskala desa ini memberikan kekuasaan atas pengelolaan aset desa, salah satunya yaitu Jembatan Proyek. Berdasarkan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 73 Tahun 2015 pasal 14 ayat (1), kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa ditetapkan dengan Peraturan Desa setelah mendapat kesepakatan bersama dengan BPD. Adanya sewa-menyewa Jembatan Proyek ini diketahui dan diputuskan bersama BPD serta melibatkan masyarakat agar sesuai dengan aturan yang berlaku.

⁸⁷ Elly Karmeli,dkk, “Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa Melalui Penggunaan Dana Desa Berbasis Partisipatif”, *Jurnal Ilmiah Hospitality*, vol. 11 no. 2, 2022, hlm. 1105.

C. Akad *Ijarah* Dalam Praktik Pengupahan Penjaga Jembatan Gantung Perspektif Fiqih Muamalah Di Jembatan Proyek Di Desa Mergosari, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo.

Dalam kegiatan ekonomi, istilah sewa menyewa sudah sering didengar bahkan sering dipraktikan oleh masyarakat. Adanya sewa menyewa ini merupakan salah satu kerjasama yang memberikan keuntungan bagi masing-masing pihak, yang sebelumnya sudah disepakati terlebih dahulu dalam perjanjian. Sebagai seorang muslim, dalam setiap kegiatan ekonominya tentu harus sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah. Kegiatan muamalah merupakan salah satu upaya masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya, sehingga perlunya penerapan muamalah yang sesuai dengan prinsip-prinsipnya agar tidak melanggar aturan dari Allah SWT. Melakukan kegiatan ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah mengandung sifat saling tolong menolong, termasuk juga dengan transaksi sewa menyewa. Sewa menyewa merupakan kegiatan ekonomi yang hanya menyerahkan objek transaksinya saja untuk dimanfaatkan, namun tidak merubah status kepemilikan dan disertai dengan adanya imbalan. Oleh karena itu, objek transaksi sewa menyewa harus jelas mengenai kepemilikannya, jangka waktu sewa, upah sewa, dan manfaat objek sewa.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Bapak Sabarjo, yang merupakan kepala Dusun Mangunsari, beliau menyampaikan bahwa:

Pak Parwito (penjaga jembatan gantung saat ini) sistemnya kontrak, jadi katakanlah setiap 5 tahun itu ganti. Terhadap desa itu setorannya pertahun, dan tahun ini tahun terakhir kontrak. Kalaupun pak Parwito mau kontrak lagi ya harus berani lelang ke desa berapa begitu.⁸⁸

Selain itu, penulis juga melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang berkaitan agar mendapatkan informasi yang lebih rinci. Menurut hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Parwito selaku penjaga jembatan mengatakan bahwa

Pertama kontrak itu 2 tahun, terus berlanjut sampai lurah pak Wal 2 periode sampai sekarang, seharusnya selesai bulan Desember, tetapi karena jembatan rusak dan diperbaiki selama 44 hari, jadinya nambah kontrak dan selesai bulan Februari 2023. Kemudian menurut Bapak Darusman sebagai tokoh masyarakat berpendapat bahwa “Yang mengelola jembatan itu nyewa termasuknya, misalnya satu tahun itu satu juta itu harga yang harus disetorkan ke desa, dulu kan setau saya itu borongan”.⁸⁹ Selanjutnya Bapak Sawab sebagai tokoh masyarakat juga mengatakan “Penjaga jembatan itu dilakukan dengan cara ngontrak, itu kan setoran ke desa untuk perawatan jembatan juga, itu tahunan lewat lelang. Itu penjaga plus perawat”.⁹⁰

Dari adanya beberapa pendapat di atas, dapat diketahui bahwa sistem kerjasama antara penjaga jembatan dengan pemerintah desa merupakan sistem kontrak/sewa, yang mana penjaga jembatan harus melakukan setoran kepada pemerintah desa dengan nominal yang tetap dan dilakukan setiap satu tahun sekali.

⁸⁸ Sabarjo, Kepala Dusun Mangunsari, Wawancara, 03 November 2022.

⁸⁹ Darusman, Tokoh Masyarakat Desa Mergosari, Wawancara, 24 Januari 2023.

⁹⁰ Sawab, Tokoh Masyarakat Desa Mergosari, Wawancara, 24 Januari 2023

Masyarakat Desa Mergosari mempunyai pendapat yang berbeda-beda mengenai adanya penjaga jembatan yang menjadi perbatasan Wonosobo-Banjarnegara yang terletak di Desa Mergosari, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo. Ibu Suliyah sebagai salah satu pengguna jembatan sekaligus masyarakat Desa Mergosari berpendapat bahwa “Adanya penyewa jembatan itu penting, untuk perawatan jembatan apabila ada kerusakan pada jembatan, penjaga jembatan itu kan ngontrak selama beberapa tahun”.⁹¹ Pendapat ini sejalan dengan pendapat dari Eva Yunita Lestari sebagai pengguna jembatan serta masyarakat Desa Mergosari juga, ia berpendapat bahwa “Penyewa/ penjaga jembatan itu penting, karena penjaga jembatan bisa mengkondisikan pengguna jembatan”.⁹² Hal ini berbeda dengan pendapat Ibu Sumini sebagai pengguna jembatan serta masyarakat Desa Mergosari juga, beliau berpendapat bahwa “Penjaga jembatan itu menurut saya penting tidak penting. Penting untuk cek kondisi jembatan, dan tidak penting kalau itu dibisniskan”.⁹³

Dari uraian di atas, menunjukkan bahwa masyarakat Desa Mergosari sebagai pengguna jembatan mempunyai pendapat yang berbeda-beda mengenai adanya penjaga jembatan. Namun dapat diambil kesimpulan bahwa peran dari penjaga jembatan ini menjadi penting apabila untuk kepentingan bersama, bukan hanya untuk individu ataupun hanya untuk

⁹¹ Suliyah, Pengguna Jembatan dan Masyarakat Desa Mergosari, Wawancara, 24 Januari 2023.

⁹² Eva Yunita Lestari, Pengguna Jembatan dan Masyarakat Desa Mergosari, Wawancara, 24 Januari 2023.

⁹³ Sumini, Pengguna Jembatan dan Masyarakat Desa Mergosari, Wawancara, 24 Januari 2024.

suatu kelompok tertentu saja.

Adanya sewa menyewa ini perlu dilihat dari perspektif fiqih muamalah. Hal ini dikarenakan sebagai seorang muslim hendaknya melakukan kegiatan muamalah sesuai dengan ketentuan *syara'*. Dalam hal ini akad yang sesuai antara praktik dengan teorinya yaitu akad *ijārah*. Untuk itu, perlu dianalisis antara praktik sewa dan teori akad *ijārah* mengenai rukun dan syaratnya.

a. *Mu'jir* atau *musta'jir*

1. *Balig*

Para pihak yang melakukan sewa menyewa ini yaitu pihak desa dengan penjaga jembatan yang usianya sudah lebih dari 17 tahun, yang artinya sudah *balig*.

2. Cakap Mengendalikan Harta

Pihak-pihak yang melakukan sewa menyewa ini mampu mengatur harta yang dimilikinya, seperti mampu mengolah keuangan desa yang harus diolah dengan benar dan terperinci.

3. Saling Meridhai

Sebelum melakukan sewa menyewa, para pihak sudah melakukan perjanjian terlebih dahulu. Dan dalam perjanjian tersebut, para pihak sudah sepakat dan sudah saling menerima.

b. *Ṣigāt ijab qabul* antara *mu'jir* atau *musta'jir*

Dalam praktik sewa menyewa ini, akad dilakukan dalam surat perjanjian yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak. Dalam

perjanjian tersebut sudah disebutkan akadnya yaitu sewa jembatan dan pihak yang menyewa harus setor kepada pihak desa sebagai imbalan.

c. *Ujrah*

Dalam hal ini setoran yang dilakukan oleh penjaga jembatan gantung dilakukan pertahun dan nominalnya harus sama. Dalam pengupahannya jelas bahwa penjaga jembatan mendapatkan upahnya dari sisa setoran kepada Pemerintah Desa Mergosari apabila dikalkulasikan dalam satu tahun.

d. Objek sewa dalam upah mengupah

1. Objek sewa dapat dimanfaatkan

Dalam sewa menyewa ini yang menjadi objeknya yaitu jembatan gantung, jadi jelas manfaat objeknya yaitu sebagai jalan alternatif bagi masyarakat agar jarak yang ditempuh tidak terlalu jauh.

2. Objek sewa-menyewa maupun upah-mengupah dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja disertai dengan kegunaannya (khusus dalam sewa- menyewa).

Dalam praktiknya, objek sewa yang merupakan jembatan gantung memang tidak bisa diserahkan objeknya, melainkan diserahkan pemanfaatannya.

3. Manfaat objek sewa merupakan sesuatu yang mubah (boleh) menurut *syara'* bukan hal yang dilarang (diharamkan).

Manfaat dari jembatan gantung yaitu agar mempermudah

akses perjalanan masyarakat supaya jarak tempuh yang dilalui tidak terlalu jauh, dan hal ini merupakan manfaat yang tidak dilarang menurut *syara'*.

4. Objek sewa harus bersifat kekal '*ain* (zatnya) hingga waktu yang ditentukan sesuai dengan kesepakatan dalam akad. Jembatan gantung merupakan struktur bangunan, sehingga jembatan bersifat kuat meskipun memerlukan perawatan dan perbaikan dalam keadaan tertentu. Sehingga dapat dikatakan bahwa jembatan gantung ini merupakan objek sewa yang kekal zatnya hingga waktu tertentu.

Dari penjelasan mengenai rukun akad di atas, dapat diketahui bahwa sewa menyewa Jembatan Proyek di Desa Mergosari, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo ini sudah memenuhi rukun akad *ijārah*.

Selanjutnya perlu ditinjau mengenai praktik sewa-menyewa Jembatan Proyek dengan syarat-syarat akad *ijārah* agar dapat diketahui mengenai keabsahan praktik sewa-menyewa Jembatan proyek perspektif akad *ijārah*.

1. Syarat Terjadinya akad (*syarat in'iqad*).

Syarat terjadinya akad mengatur mengenai '*aqid*, akad, dan objek akad. Menurut Hanafiyah, syarat yang berhubungan dengan '*aqid* harus berakal dan *mumayyiz*. Dalam praktiknya, sewa menyewa dilakukan oleh yang sehat dalam arti sehat jasmani dan rohani, serta mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Sedangkan menurut Syafi'iyah dan Hanabilah syarat berkaitan

dengan *'aqid* para pihak yang berakad harus *balig*. Sewa menyewa dan upah mengupah Jembatan Proyek yang berada di Desa Mergosari, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo dilakukan oleh pihak-pihak yang usianya sudah lebih dari 17 tahun, sehingga sudah bisa dikatakan *balig*. Kemudian, menurut Malikiyah, syarat sewa menyewa para pihak harus *tamyiz*. Seperti yang sudah dijelaskan diatas, para pihak yang melakukan sewa menyewa dan upah mengupah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk.

2. Syarat Kelangsungan Akad (*Nafaẓ*).

Untuk kelangsungan (*nafaẓ*) akad *ijārah* disyaratkan terpenuhinya hak milik atau wilayah (kekuasaan). Pada syarat kelangsungan akad ini objek sewa harus mempunyai hak kepemilikan. Jembatan Proyek ini merupakan fasilitas daerah, namun pengelolaannya sepenuhnya diserahkan kepada Pemerintah Desa Mergosari sehingga Jembatan Proyek ini termasuk asset desa yang kewenangannya dimiliki oleh Pemerintah Desa Mergosari.

Jembatan proyek ini berada di wilayah kekuasaan Desa Mergosari, sehingga pihak pemerintah desa dapat secara bebas memanfaatkan Jembatan Proyek karena ini termasuk kewenangan lokal yang berskala desa. Kewenangan lokal berskala desa pada Desa Mergosari ini diatur dalam Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 73 Tahun 2015. Berdasarkan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 73

Tahun 2015 pasal 8 poin C, kewenangan yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan sehari-hari masyarakat desa. Jembatan proyek merupakan kebutuhan bagi masyarakat Desa Mergosari dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Oleh karena itu, pengelolaan yang berkaitan dengan Jembatan Proyek ini menjadi kewenangan lokal berskala desa bagi Desa Mergosari. Dengan adanya kewenangan lokal berskala desa yang dimiliki oleh Desa Mergosari ini dapat diketahui bahwa Jembatan Proyek ini menjadi wilayah kekuasaan Desa Mergosari.

3. Syarat Sahnya *Ijārah*

- a. Kedua belah pihak setuju dengan akad yang akan dilakukan, seperti dalam jual beli. Dalam melakukan sewa menyewa dan upah mengupah pada Jembatan Proyek di Desa Mergosari ini antara penyewa dengan pihak yang menyewa setuju dengan perjanjiannya tersebut, dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak.
- b. Objek akad yaitu harus jelas, agar tidak terjadinya kemungkinan adanya perselisihan. Objek akad yang disewakan dalam hal ini yaitu jembatan gantung, sehingga jelas bentuk dan fungsinya.
- c. Objek akad *ijārah* bisa dipenuhi. Dalam melakukan sewa menyewa jembatan tersebut, keadaan jembatan utuh dan bisa digunakan sebagaimana mestinya.

- d. Manfaat dari objek akad harus manfaat yang dihallowkan oleh *syara'*. Manfaat dari Jembatan Proyek ini jelas untuk mempermudah akses masyarakat untuk mengurangi jarak tempuh yang semestinya. Jadi tidak bertentangan dengan *syara'*.
- e. Pekerjaan yang dilakukan bukan *farḍu* dan bukan kewajiban orang yang disewa sebelum dilakukannya *ijārah*. Pekerjaan yang dilakukan dalam sewa menyewa dan upah mengupah ini adalah menjaga jembatan, yang mana pekerjaan ini dijadikan salah satu mata pencaharian, jadi bukan merupakan pekerjaan *farḍu* dan bukan kewajiban orang yang disewa sebelum dilakukannya *ijārah*.
- f. Pihak yang menyewa tidak boleh mengambil manfaat objek akad untuk dirinya sendiri. Jembatan perbatasan ini ditujukan untuk kepentingan umum, jadi siapapun boleh menggunakan jembatan tersebut. Selain itu, menurut beberapa masyarakat yang sudah diwawancarai, adanya penjaga jembatan ini memang penting.
- g. Manfaat *ma'qud 'alaih* harus sesuai dengan tujuan dilakukannya akad *ijārah*, yang berlaku umum. Tujuan didirikan jembatan perbatasan ini memang untuk kepentingan umum, sehingga sudah terpenuhinya tujuan *ma'qud 'alaih* yang berlaku umum.

4. Syarat Mengikatnya Akad (*Syarat Luzum*)

- a. Objek sewa harus terhindar dari cacat yang dapat menyebabkan terhalangnya pemanfaatan atas objek akad. Saat dilakukannya

akad, jembatan tersebut dalam keadaan yang baik dan tidak cacat sehingga tidak mengganggu kemanfaatannya.

b. Tidak adanya *uzur* (alasan) yang bisa membatalkan akad *ijārah*.

Contohnya *uzur* pada salah satu pihak yang melakukan akad, atau pada objek sewa. Saat penulis melakukan wawancara dengan kepala Dusun Mangunsari, Desa Mergosari dapat diketahui bahwa dalam melakukan perjanjian sewa menyewa maupun upah mengupah, pihak yang menyewa melanggar aturan mengenai batas waktu sewa. Dalam hal ini, pihak yang menyewa meminta perpanjangan waktu hanya melalui kepala desa tanpa adanya kesepakatan dari pegawai desa lainnya, hal ini dilakukan oleh penyewa karena dianggap sebagai ganti hari dimana Jembatan Proyek sempat direnovasi selama 44 hari, yang artinya jumlah hari yang dikontraknya menjadi berkurang.

Berdasarkan penjelasan mengenai syarat-syarat dilakukannya akad *ijārah*, dapat diketahui bahwa pada praktik sewa menyewa dan upah mengupah Jembatan Proyek yang terletak di Desa Mergosari Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo ini sudah sesuai dengan syarat-syarat pada akad *ijārah* karena terpenuhi segala aspeknya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan oleh penulis mengenai Analisis Sistem Pengupahan Penjaga Jembatan Gantung Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus Di Jembatan Proyek di Desa Mergosari, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo), dapat disimpulkan bahwa:

1. Sewa-menyewa Jembatan Proyek ini dilakukan antara Pemerintah Desa Mergosari dengan penjaga jembatan. Penjaga jembatan dipilih berdasarkan lelang yang dilaksanakan pada musyawarah desa yang kemudian disepakati bersama dengan tokoh masyarakat serta seluruh perangkat desa. Sewa-menyewa ini dilakukan dengan sistem kontrak yaitu selama 5 tahun. Pada praktiknya, penjaga jembatan melakukan setoran biaya sewa kepada pemerintah desa satu tahun sekali yaitu sebesar Rp 8.000.000,-. Biaya sewa ini didapatkan dari pengguna jembatan dengan nominal yang tidak tentu yang kemudian juga dijadikan upah bagi penjaga jembatan. Dalam satu hari, pendapatan yang dihasilkan sekitar Rp 60.000,-. Apabila dikalkulasikan dalam satu tahun, upah penjaga jembatan didapatkan dari sisa setoran kepada pemerintah desa.
2. Adanya sewa-menyewa ini perlu dilihat dari perspektif fiqih muamalah yang dalam hal ini yaitu akad *ijārah*. Dalam praktiknya, sewa-menyewa yang dilakukan antara penjaga jembatan dengan Pemerintah

Desa Mergosari dalam perspektif akad *ijārah* sudah sah, karena sudah terpenuhinya syarat dan rukun akad *ijārah*.

B. Saran

1. Kepada pihak Desa Mergosari apabila dalam pemanfaatan jembatan proyek dijadikan sebagai pengembangan asset desa, sudah seharusnya diperhatikan mengenai pengarsipannya, karena ini menjadi unsur penting dalam melakukan kerja sama, mengingat jika Jembatan Proyek ini merupakan fasilitas umum sehingga semua data yang berkaitan dengan Jembatan Proyek harus terseprinci.
2. Kepada penjaga jembatan seharusnya mengikuti prosedur-prosedur yang sudah ditetapkan khususnya dalam melakukan perpanjangan waktu sewa, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman, mengingat waktu merupakan unsur penting dalam sewa-menyewa.
3. Selama penulis melakukan penelitian di Desa Mergosari, terdapat hal yang menarik untuk diteliti yaitu adanya kebiasaan masyarakat memungut buah duku dari pohon duku milik orang lain saat musim panen, kemudian dijual. Hal ini menjadikan akad jual belinya tidak jelas. Karena buah duku yang dipungut berasal dari pohon yang pemiliknya beda-beda dan tidak adanya izin secara langsung, jadi tidak ada kejelasan mengenai kebolehan dari pemilik pohon duku tersebut atau disebut dengan syubhat, sehingga sebagai akademis perlu adanya penelitian ini.





Daftar Pustaka

- Abdullah, Ma'ruf. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015
- Adiaksa, Angga. "Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Penerapan Akad Dalam Grabcar Dan Grabfood". *Ar-Ribhu*. Vol. 3, no.2, 2020, 77-91.
- Akbar, Ali. "Konsep Kepemilikan Dalam Islam". *Jurnal Ushuluddin*. Vol. 1, no. 2 2019, 124-140.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syari'ah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Al-Jauzi, Syaikh Abdurrahman. *Fikih Empat Madzhab*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015.
- Barkah, Qadariah. "Konsep Aplikatif Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Upah Di Desa Prambatan Kecamatan Abab Kabupaten Pali", *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam*. Vol. 3, no. 2, 2018, 192-208.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Jawa Barat: CV Jumanatul, Ali- Art, 2004.
- Fadhilah, Nurul, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Penjaga Tambak Desa Kedung Peluk Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo" . *Skripsi*. Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018.
- Febriansah, Silvia Nur. "Hukum Ekonomi Islam Dalam Akad Ijarah Dan Rahn (Islamic Economic Law in The Ijarah and Rahn Contracts)". *Jurnal Qawanin*. Vol. 4, no. 2, 2020, 95.
- Gunawan, Agus. "Kepemilikan Dalam Islam". *Tazkiya Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan*. Vol. 18, no. 2, 145-158.
- Hany, Umi. "*Buku Ajar Fiqih Muamalah*". Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary Banjarmasin, 2020.
- Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)*. Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018.
- Hasil Wawancara dengan Bapak Sabarjo, sebagai Kepala Dusun Mangunsari, Pada Kamis 03 November 2022, Pukul 08.15.
- Hasil Wawancara dengan Bapak Parwito, sebagai Penjaga Jembatan, Pada Rabu 24 Januari 2023, Pukul 10.15.
- Hasil Wawancara dengan Bapak Darusman, sebagai Tokoh Masyarakat Desa Mergosari, Pada Rabu 24 Januari 2023, Pukul 11.30.
- Hasil Wawancara dengan Bapak Sawab, Tokoh Masyarakat Desa Mergosari, Pada Rabu 24 Januari 2023, Pukul 12.00.
- Hasil Wawancara dengan Ibu Suliyah, sebagai Pengguna Jembatan dan Masyarakat Desa Mergosari, Pada Rabu 24 Januari 2023, Pukul 09.15.
- Hasil Wawancara dengan Ibu Sumini, sebagai Pengguna Jembatan dan Masyarakat Desa Mergosari, Pada Rabu 24 Januari 2023, Pukul 12.30.
- Hasil Wawancara dengan Eva Yunita Lestari, sebagai Pengguna Jembatan dan Masyarakat Desa Mergosari, Pada Rabu 24 Januari 2023, Pukul 09.30.
- Hasil Wawancara dengan Willi Budi, sebagai Pemerintah Desa Mergosari, Pada Kamis 25 Januari 2023, Pukul 08.30.
- Huda Qomarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Insawan, Husain. "Al-Ijarah Dalam Perspektif Hadis; Kajian Hadis Dengan Metode Maudhu'iy". *Li Falah*. Vol. 2, no. 1, 2017, 137-154.

- Ishfany Salma. "Nilai Dan Moral Islam Dalam Kepemilikan". *Aksyana: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*. Vol. 01, no. 02, 2022.
- Jannati, Al Fasiri Mawar. "Penerapan Al Ijarah Dalam Bermuamalah". *Ecopreneur : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*. Vol. 2, no. 2, 2021, 237-247.
- K Suhawardi, Lubis dan Wajdi Farid. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Kambali, Muhammad. "Konsep Kepemilikan Dan Distribusi Pendapatan Dalam Sistem Ekonomi Islam". *Al-Iqtishod*. Vol. 9, no. 2, 2021, 139-40.
- Karmeli, Elly, dkk. "Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa Melalui Penggunaan Dana Desa Berbasis Partisipatif". *Jurnal Ilmiah Hospitality*. Vol. 11, no. 2, 2022, 1105.
- Khoerudin, Hariman Surya Siregar dan Koko. *Fikih Muamalah Teori Dan Implementasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019.
- Martiningsih. "Konsep Upah Yang Adil Menurut Ibnu Taimiyah Perspektif Ekonomi Islam Dan Penerapannya Di Indonesia". *Skripsi*. Jakarta: Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2019.
- Meirison. "Jenis Kepemilikan Dalam Sistem Ekonomi Islam". *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam*. Vol. 2, no. 1, 2017, 95-109.
- Mirna Cut. Sistem Pengupahan Dalam Ijarah (Studi Terhadap Upah Pekerja Traktor Pemotong Padi Pada Usaha Pelayanan Jasa Alsinta Sejahtera Pulo Panjoe Kec. Glumpang Baro Kab. Pidie)". *Skripsi*. Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018.
- Millah Qurrotul. "Peran Akad Ijarah Dalam Bisnis Syariah". *Al-Bayan: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*. Vol. 2, no. 2, 2022, 145.
- Nofebyanti Astika. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Cara Kerja Dan Sistem Pengupahan Sebagai Pawang Hujan (Studi Kasus Di Desa Tanjung Senang)". *Skripsi*. Lampung: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Negeri Raden Intan Lampung, 2022.
- Nur Fauzan. "Analisis Praktik Sewa-Menyewa Lapak Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Pedagang Kaki Lima di Rukoh, Banda Aceh)". *Skripsi*. Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2022.
- Pratiwi, Nunung Indah. "Pengguna Media Video Call Dalam Teknologi Komunikasi". *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*. Vol. 1, no. 2, 2019, 202-24
- Wildan Aldi Fauzi. *Fiqih Muamalah (Kumpulan Makalah Hadits-Hadits Ekonomi)*. Bandung: STAIPI Bandung ii, 2021.
- Nasution, Khairul Bahri. "Konsep Hak Milik Dalam Fiqh Islam (Analisis Filosofis Terhadap Pengaturan Kepemilikan Dalam Islam) Khairul". *Hukum Islam*. Vol. 1, no. 2, 2020, 80-91
- Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press, 2019.
- Rahman Abdul. *Al-Fiqh 'ala mazhab al-Arba'ah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Rahmah, Syahidah. "Prinsip-Prinsip Dasar Ekonomi Islam Dalam Bisnis". *Ar-Ribh: Jurnal Ekonomi Islam*. Vol. 3, no. 2, 2020, 166-171.
- Rendi Karno, A. Khumeidi Ja'far. "Analisis Hukum Islam Terhadap Pembayaran Upah Berdasarkan Omset Penjualan". *Jurnal Neraca Peradaban*. Vol. 2 no. 1, 2022, 13-21.

- Rijali, Ahmad. "Analisis Data Kualitatif". *Jurnal Alhadharah*. Vol. 17, no. 33, 2018, 81–95
- Sahir, Syafrida Hafni. *Metodologi Penelitian*. Medan: KBM Indonesia, 2022.
- Sandu, Siyoto dan M. Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Suhadi. "Implementasi Akad Ijarah pada Pembiayaan BUMDes Mulya Bersama Desa Rotan Mulya". *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, dan Sain*. Vol. 10, no. 1, 2021.
- Suryana. *Metodologi Penelitian*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2010.
- Utami, Fitri, dkk. "Analisis Kritis Konsep Kepemilikan Harta Dalam Islam". *Jurnal Ilmiah Syariah*. Vol. 19, no. 2, 2020, 134-145.
- Wahab, Abdul. "Kesejahteraan Dalam Perspektif Ekonomi Islam". *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*. Vol. 5, no. 1, 2020, 101–113.
- Waruwu, Ahmad Aswan. "Ujrah Dalam Perspektif Tafsir Hadis Tematik". Vol. 11, no. 1, 2021.
- Wijayanti Ratna, dk. *Metode Penelitian Kuantitatif* . Lumajang: Widyagama Press, 2021.
- Yanti Novi, Sandra Dewi. "Pengupahan Dan Kesejahteraan Dalam Perspektif Islam". *Jurnal Econetica*. Vol. 1, no. 2, 2019, 22.
- Zamroji, Yunus. "Analisis Praktek Akad Sewa Kebun Jeruk Di Kabupaten Banyuwangi Dalam Perspektif Mazdhab Syafi'i". *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam*. Vol. 3, no. 2, 2022, 72-160.

